



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SUPARNO**, bertempat tinggal di Dukuh Sewunegaran, RT 001 / RW 006, Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi;
 2. **DYAH AYU FITRI AMBARWATI**, bertempat tinggal di Dukuh Sewunegaran, RT 001 / RW 005, Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi;
 3. **MOH. ISHOMUDDIN ALHAQ**, bertempat tinggal di Dukuh Sewunegaran, RT 001 / RW 006, Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi;
 4. **MOH. BAHA'UDDIN ALHAQ**, bertempat tinggal di Dukuh Sewunegaran, RT 001 / RW 005, Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi;
 5. **ST. MASYITHOH**, bertempat tinggal di Dukuh Sewunegaran, RT 001 / RW 006, Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V Konvensi / Tergugat V Rekonvensi;
- dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARWANI, S.H. dan ANDRI PRIBADI, S.H., Para Advokat yang beralamat kantor di Jalan Raya Semarang – Purwodadi KM. 32, Desa Tinanding, RT 001 / RW 001, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2019, selanjutnya secara bersama – sama disebut sebagai Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;



Lawan

PIMPINAN BANK JATENG CABANG PATI, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No. 52, Kabupaten Pati, yang diwakili oleh **SUDIYANTO**, dalam jabatannya sebagai Pemimpin Cabang Koordinator Pati, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. A. DANI SRIYANTO, S.H., dan WIDODO, S.H., Para Advokat yang beralamat kantor di Jalan Thamrin B-10, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 28 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 29 Januari 2019 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti, mengajukan gugatan yang telah dirubah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah sah sebagai Nasabah Bank Jateng (Bank Tergugat) dengan Perincian sebagai berikut:
 - a. Penggugat I tercatat sebagai Nasabah Bank Jateng dengan Nomor Rekening 2 – 153 – 02849 – 7 yang disahkan pada tanggal 04 – 10 – 2018 oleh Bank Jateng Capem Kayen, Kabupaten Pati dan Nomor rekening 3 – 153 – 02694 – 6 yang disahkan pada tanggal 17 – 10 – 2018 oleh Bank Jateng Capem Kayen, Kabupaten Pati;
 - b. Penggugat II tercatat sebagai Nasabah Bank Jateng dengan Nomor Rekening 2 – 153 – 02855 – 1 yang disahkan pada tanggal 20 – 09 – 2018 oleh Bank Jateng Capem Kayen, Kabupaten Pati;
 - c. Penggugat III tercatat sebagai Nasabah Bank Jateng dengan Nomor Rekening 2 – 153 – 02856 – 0 yang disahkan pada tanggal 04 – 10 – 2018 oleh Bank Jateng Capem Kayen, Kabupaten Pati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penggugat IV tercatat sebagai Nasabah Bank Jateng dengan Nomor Rekening 2 – 153 – 02854 – 3 yang disahkan pada tanggal 20 – 09 – 2018 oleh Bank Jateng Capem Kayen, Kabupaten Pati;
 - e. Penggugat V tercatat sebagai Nasabah Bank Jateng dengan Nomor Rekening 2 – 153 – 02824 – 1 yang disahkan pada tanggal 17 – 10 – 2018 oleh Bank Jateng Capem Kayen, Kabupaten Pati.
2. Bahwa Para Penggugat sebagai Nasabah Bank Jateng (Tergugat) mempunyai saldo dana Tabungan Bank Jateng dengan Perincian sebagai berikut:
- a. Penggugat I pada tanggal 24-10-2018 memiliki dana Tabungan Bima di Bank Tergugat sebesar Rp. 575.777.178,00; (Lima ratus tujuh puluh lima Juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dan Tabungan Simpeda di Bank Jateng pada tanggal 19 – 10 - 2018 sebesar Rp. 905.000.000,00 (Sembilan Ratus Lima Juta Rupiah);
 - b. Penggugat II pada tanggal 24-10-2018 memiliki dana Tabungan Bima di Bank Tergugat sebesar Rp. 713.134.904,00 (Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah);
 - c. Penggugat III pada tanggal 23-10-2018 memiliki dana Tabungan Bima di Bank Tergugat sebesar Rp. 479.184.074,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Empat Tujuh Puluh Empat Rupiah);
 - d. Penggugat IV pada tanggal 21 -10 -2018 memiliki dana Tabungan Bima di Bank Tergugat sebesar Rp. 198.600.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
 - e. Penggugat V pada tanggal 22-10-2018 memiliki dana Tabungan Bima di Bank Tergugat sebesar Rp. 599.158.789,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah);
- Kemudian mohon disebut obyek sengketa.
3. Bahwa saldo dana nasabah milik para penggugat pada tanggal 25 – 10 – 2018 telah diblokir oleh Tergugat tanpa suatu alasan yang jelas sehingga Para Penggugat tidak bisa melakukan transaksi keuangan baik melalui ATM maupun penarikan melalui teller Bank Jateng kemudian betapa terkejutnya para penggugat melihat dalam Buku tabungan ternyata saldo

Halaman 3 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir dana tabungan telah berkurang hampir habis dengan Perincian sebagai berikut:

- a. Penggugat I tanggal 25-10-2018 saldo akhir dalam buku tabungan Bima Bank Jateng sebesar Rp. 167.178,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), dan dalam Buku tabungan Simpeda Saldo akhir sebesar Rp. 559.997.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
 - b. Penggugat II tanggal 25-10-2018 saldo akhir sebesar Rp. 3.924.404,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Rupiah).
 - c. Penggugat III tanggal 25-01-2019 saldo akhir sebesar Rp. 10.424.261,00 (Sepuluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
 - d. Penggugat IV tanggal 25-01-2019 Saldo akhir sebesar Rp. 745.568,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
 - e. Penggugat V tanggal 25-01-2019 saldo akhir sebesar Rp. 39.855,00 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
4. Bahwa Para Penggugat dengan diblokirnya dana Nasabah milik Para Penggugat oleh Tergugat secara sepihak adalah sangat merugikan Para Penggugat karena Para Penggugat tidak bisa mengambil dana tabungan di Tabungan Bima Bank Jateng (Tergugat) dan tidak dapat menikmatinya maka wajar bilamana Pengadilan menghukum tergugat untuk membuka kembali Blokir atas dana tabungan para Penggugat di Bank Jateng (Tergugat) dan mengembalikan dana tabungan Para Penggugat di Bank Jateng sebesar Rp. 3.470.854.945,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) setelah Putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat melakukan pemblokiran dan mengambil rekening para penggugat tanpa pemberitahuan dan tanpa alasan yang jelas adalah melanggar prosedur pemblokiran rekening tabungan nasabah, dan dapat dikategorikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang dapat menimbulkan kerugian para penggugat.

Halaman 4 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kerugian Para Penggugat tersebut secara Materiil dapat diperhitungkan sesuai dengan Suku bunga deposito bank jangka waktu 1 bulan sebesar 4,75% , sebagai berikut:
- Jumlah uang simpanan di tabungan bima penggugat I sebesar Rp. 575.777.178,00 x 4,75% = Rp. 27.349.412,00 , dan jumlah uang simpanan di tabungan simpeda sebesar Rp. 905.000.000,00 x 4,75% = Rp. 42.987.500,00, maka jumlah simpanan uang milik penggugat I ditabungan bima dan jumlah simpanan uang milik di tabungan simpeda sebesar Rp. 70.336.912,00;
 - Jumlah uang simpanan penggugat II Rp. 713.134.904,00 x 4,75% = Rp. 33.873.907,00;
 - Jumlah uang simpanan penggugat III Rp. 479.184.074,00 x 4,75% = Rp. 2.276.124,00;
 - Jumlah uang simpanan penggugat IV Rp. 198.600.000,00 x 4,75% = Rp. 9.433.500,00
 - Jumlah uang simpanan penggugat V Rp. 599.158.789,00 x 4,75% = Rp. 28.460.038,00;
- Jadi jumlah keseluruhan kerugian materiil Para Penggugat sebesar Rp. 144.380.481,00 (Seratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu); yang harus ditanggung oleh Tergugat untuk setiap bulannya terhitung sejak dibekukan tanggal 25 Oktober 2018 sampai dibukanya kembali blokir atas dana tabungan Para Penggugat di Bank Tergugat setelah Putusan ini.
7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, para penggugat merasa dirugikan karena uang yang ada di rekening tabungan Bank Jateng (Tergugat) tidak bisa diambil dan Para Penggugat dapat kehilangan haknya dan tidak dapat menikmati hasil tabungan para penggugat, maka wajar bilamana pengadilan menghukum Tergugat untuk mengaktifkan kembali rekening tabungan atas nama para penggugat yang telah diblokir oleh Tergugat setelah putusan ini.
8. Bahwa agar tidak terjadi keterlambatan dalam memenuhi putusan ini, maka wajar bilamana pengadilan menghukum tergugat untuk membayar uang Dwangsom sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada para penggugat untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
9. Bahwa ada sangka yang beralasan bilamana tergugat tidak mengaktifkan kembali rekening tabungan para penggugat, maka para penggugat mohon

Halaman 5 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan atas aset Bank Jateng Tbk.

10. Bahwa para penggugat telah berusaha berdamai dengan tergugat namun tidak berhasil, maka diajukanlah gugatan ini ke pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati agar dapat memanggil para pihak, memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas aset Bank Jateng Tbk
3. Menyatakan sah Para Penggugat adalah Nasabah Bank Tergugat
4. Menyatakan Para Penggugat memiliki Dana Simpanan di Bank Tergugat sebesar Rp. 3.470.854.945,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
5. Menyatakan perbuatan Tergugat memblokir dana Nasabah milik Para Penggugat tanpa pemberitahuan dan tanpa alasan yang jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum,
6. Menghukum tergugat untuk mengaktifkan kembali rekening para penggugat yang telah diblokir oleh tergugat.
7. Menghukum tergugat untuk mengembalikan uang simpanan Para Penggugat di Bank tergugat sebesar Rp. 3.470.854.945,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) setelah Putusan ini.
8. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi untuk tiap bulanya sesuai bunga bank Jateng kepada:
 - a. Dana simpanan penggugat I di tabungan bima sebesar Rp. 575.777.178,00 x 4,75% = Rp. 27.349.412,00 , dan jumlah uang simpanan di tabungan simpeda sebesar Rp. 905.000.000,00 x 4,75% = Rp. 42.987.500,00, maka jumlah simpanan uang milik penggugat I ditabungan bima dan jumlah simpanan uang milik di tabungan simpeda sebesar Rp. 70.336.912,00
 - b. penggugat II Rp. 713.134.904,00 x 4,75% = Rp. 33.873.907,00;
 - c. penggugat III Rp. 479.184.074,00 x 4,75% = Rp. 2.276.124,00;
 - d. penggugat IV Rp. 198.600.000,00 x 4,75% = Rp. 9.433.500,00;
 - e. penggugat V Rp. 599.158.789,00 x 4,75% = Rp. 28.460.038,00;

Halaman 6 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi jumlah keseluruhan kerugian materiil Para Penggugat sebesar Rp. 144.380.481,00 (Seratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu); Yang harus ditanggung oleh Tergugat untuk setiap bulannya terhitung sejak dibekukan tanggal 25 Oktober 2018 sampai dibukanya kembali blokir atas dana tabungan Para Penggugat di Bank Tergugat setelah Putusan ini.

9. Menghukum tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi Putusan ini.
10. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bilamana pengadilan berpendapat lain:

SUBSIDAIR:

Mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DYAH RETNO YULIARTI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Maret 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI:

- 1) Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT, dan TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT satu persatu tetapi hanya pada pokoknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa PARA PENGGUGAT adalah nasabah dari TERGUGAT (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah) berdasarkan :
- Buku Tabungan Bima Nomor Rekening 2-153-02849-7 tertanggal 12 September 2018 (bukan 17 Oktober 2018 sebagaimana posita angka 1 Gugatan Para Penggugat) dan kartu ATM Nomor:6274 5131 5300 0037, dengan setoran awal sebesar Rp.2.000.000,- (seratus ribu rupiah) An. SUPARNO (PENGGUGAT I)
 - Buku Tabungan Simpeda Nomor Rekening 3-153-02694-6 tertanggal 17 Oktober 2018 dengan setoran awal sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) An.SUPARNO (PENGGUGAT I)
 - Buku Tabungan Bima Nomor Rekening 2-153-02855-1 tertanggal 20 September 2018 dan kartu ATM Nomor:6274 5171 5300 0244, dengan setoran awal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) An.DYAH AYU FITRI AMBARWATI (PENGGUGAT II)
 - Buku Tabungan Bima Nomor Rekening 2-153-02856-0 tertanggal 20 September 2018 (bukan 04 Oktober 2018 sebagaimana posita angka 1 Gugatan Para Penggugat) dan kartu ATM Nomor:6274 5131 5300 0040 dengan setoran awal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) An.MOH. ISHOMUDDIN ALHAQ (PENGGUGAT III)
 - Buku Tabungan Bima Nomor Rekening 2-153-02854-3 tertanggal 20 September 2018, kartu ATM Nomor:6274 5131 5300 0039 setoran awal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) An.MOH.BAHA'UDDIN ALHAQ (PENGGUGAT IV); dan
 - Buku Tabungan Bima Nomor Rekening 2-153-02824-1 tertanggal 20 Agustus 2018 (bukan 17 Oktober 2018 sebagaimana posita angka 1 Gugatan Para Penggugat) dan kartu ATM Nomor:6274 5171 5300 0020, dengan setoran awal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) An. St. MASYITHOH (PENGGUGAT V).
- 3) Bahwa dalil PARA PENGGUGAT posita angka 3, 4 dan 5 adalah tidak benar, karena terhadap rekening PARA PENGGUGAT di Bank Jateng (TERGUGAT) tidak dalam status Blokir. Pada tanggal 25 Oktober 2018, Rekening PARA PENGGUGAT oleh TERGUGAT dilakukan pen *debitan kembali (Koreksi by System)*, akibat adanya *kekeliruan menyampaikan jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* dengan rincian:

Halaman 8 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Rekening PENGUGAT I (SUPARNO)

a. Rekening Bank Jateng Nomor: 2-153-02849-7 An.SUPARNO (PENGUGAT I) telah terdebit kembali (*Koreksi by System*) sebanyak 60 (enam puluh) koreksi sejumlah Rp.575.600.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atas 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) transaksi sejumlah Rp.2.811.600.000,- yang merupakan kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana, dengan rincian penerimaan dana dari:

- i. SUPARNO (PENGUGAT I) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1305 4375 sebanyak 103 (seratus tiga) transaksi yang merupakan kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana sejumlah Rp.1.404.600.000,- (satu milyar empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah), telah terdebit kembali (*Koreksi by System*) oleh TERGUGAT tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) koreksi sejumlah Rp.444.600.000,- (empat ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.
- ii. SUPARNO (PENGUGAT I) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 7497 sebanyak 20 (dua puluh) transaksi yang merupakan kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana sejumlah Rp.286.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah), telah terdebit kembali (*Koreksi by System*) oleh TERGUGAT tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 1 (satu) transaksi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.
- iii. DYAH AYU FITRI A (PENGUGAT II) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 7018 sebanyak 6 (enam)



- transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tidak ada *pendebetan kembali (Koreksi by System)* oleh TERGUGAT.
- iv. MOH ISHOMUDDIN ALHAQ (PENGUGAT III) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 6754 sebanyak 8 (delapan) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah), telah ter-*Debet kembali (Koreksi by System)* oleh TERGUGAT tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 7 (tujuh) transaksi sejumlah Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.
- v. SUPRIYONO selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:6019 0075 0228 7676 sebanyak 21 (dua puluh satu) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.186.200.000,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), telah ter-*Debet kembali (Koreksi by System)* oleh TERGUGAT tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 5 (lima) transaksi sejumlah Rp.30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.
- vi. SUGIYONO selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:6019 0045 2617 3453 sebanyak 3 (tiga) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tidak ada *pendebetan kembali (Koreksi by System)* oleh TERGUGAT.
- vii. THOZALI selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5260 5120 0615 5236 sebanyak



3 (tiga) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah), telah terdebit kembali (*Koreksi by System*) oleh TERGUGAT tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 1 (satu) transaksi sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.

viii. MUSTOFA selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan:

(1) Nomor: 6019 0075 0228 7718 sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.271.200.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), telah ter-Debet kembali (*Koreksi by System*) oleh TERGUGAT tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 3 (tiga) transaksi sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.

(2) Nomor: 6019 0085 0161 8937 sebanyak 7 (tujuh) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), telah ter-Debet kembali (*Koreksi by System*) oleh TERGUGAT tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 1 (satu) transaksi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.

ix. NURHADI selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan:

(1) Nomor: 6019 0075 0228 8922 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) transaksi, telah ter-Debet kembali (*Koreksi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

by System) oleh TERGUGAT tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 1 (satu) koreksi sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.

(2) Nomor: 5307 9520 1699 7455 sebanyak 4 (empat) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) transaksi, telah ter-*Debet kembali (Koreksi by System)* oleh TERGUGAT tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 1 (satu) koreksi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.

(3) Nomor: 5307 9520 1833 7080 sebanyak 1 (satu) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) transaksi, telah ter-*Debet kembali (Koreksi by System)* oleh TERGUGAT tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 1 (satu) koreksi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.

b. Rekening Bank Jateng Nomor: 3-153-02694-6 An. SUPARNO (PENGGUGAT I) telah terdebit kembali (*Koreksi by System*) sebanyak 59 (lima puluh sembilan) koreksi sejumlah Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) atas 59 (lima puluh sembilan) transaksi sejumlah Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang merupakan kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana, dengan rincian penerimaan dana dari:

i. SUPARNO (PENGGUGAT I) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor: 5307 9520 1699 7497 sebanyak 1 (satu) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana*

Halaman 12 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti



- sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), telah ter-*Debet kembali* (Koreksi by System) oleh TERGUGAT tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 1 (satu) transaksi sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.
- ii. DYAH AYU FITRI AMBARWATI (PENGGUGAT II) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 7018 sebanyak 12 (dua belas) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), telah ter-*Debet kembali* (Koreksi by System) oleh TERGUGAT tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 12 (dua belas) transaksi sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.
- iii. MOH ISHOMUDDIN ALHAQ (PENGGUGAT III) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 6754 sebanyak 32 (tiga puluh dua) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah), telah ter-*Debet kembali* (Koreksi by System) oleh TERGUGAT tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 32 (tiga puluh dua) transaksi sejumlah Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.
- iv. MOH BAHU'UDDIN ALHAQ (PENGGUGAT IV) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 7828 sebanyak 14 (empat belas) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), telah ter-*Debet kembali* (Koreksi by System) oleh TERGUGAT



tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 14 (empat belas) transaksi sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.

c. Bahwa PENGUGAT I (SUPARNO) selain menerima 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.3.696.600.000,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), juga telah melakukan transaksi pengiriman/ transfer kepada pihak lain diluar PARA PENGUGAT menggunakan mesin ATM Bank Jateng dengan Kartu ATM BCA Nomor 5307 9520 1305 4375, ke rekening:

- i. Bank Jateng Nomor:2-024-20506-4 an.ANIEK ROCHMAWATI sebanyak 8 (delapan) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), telah terdebit kembali (*Koreksi by System*) oleh TERGUGAT sebanyak 6 (enam) transaksi sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.
- ii. Bank Jateng Nomor:2-153-02897-7 an.ABDUL KHOLIQ sebanyak 38 (delapan) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah), telah ter-Debet kembali (*Koreksi by System*) oleh TERGUGAT sebanyak 35 (tiga puluh lima) transaksi sejumlah Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.
- iii. Bank Jateng Nomor:2-006-11718-2 an.ALI MASTURIN sebanyak 1 (satu) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah),



tidak ada pendebitan kembali (*Koreksi by System*) oleh TERGUGAT.

- iv. Bank Jateng Nomor:3-153-01894-3 an.SUHARNO sebanyak 17 (tujuh belas) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah), telah ter-*Debet kembali (Koreksi by System)* oleh TERGUGAT sebanyak 9 (sembilan) transaksi sejumlah Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.

II. Rekening PENGUGAT II (DYAH AYU FITRI AMBARWATI)

Rekening Bank Jateng Nomor: 2-153-02855-1 An.DYAH AYU FITRI AMBARWATI (PENGUGAT II) telah terdebit kembali (*Koreksi by System*) sebanyak 68 (enam puluh delapan) koreksi sejumlah Rp.709.200.000,- (tujuh ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atas 120 (seratus dua puluh) transaksi sejumlah Rp.1.489.200.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana, dengan rincian penerimaan dana dari:

- 1) DYAH AYU FITRI AMBARWATI (PENGUGAT II) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 7018 sebanyak 119 (seratus sembilan belas) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.1.488.200.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), telah ter-*Debet kembali (Koreksi by System)* oleh TERGUGAT tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) transaksi sejumlah Rp.708.200.000,- (tujuh ratus delapan juta dua ratus ribu rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.
- 2) SUPARNO (PENGUGAT I) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 7497 sebanyak 1 (satu) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai*

Halaman 15 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti



dengan perintah Transfer dana sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), telah ter-Debet kembali (*Koreksi by System*) oleh TERGUGAT tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 1 (satu) transaksi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.

III. Rekening PENGUGAT III (MOH. ISHOMUDDIN AL HAQ)

Rekening Bank Jateng PENGUGAT III (MOH. ISHOMUDDIN AL HAQ) Nomor:2-153-02856-0 telah menerima dari MOH ISHOMUDDIN AL HAQ (PENGUGAT I) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 6754 sebanyak 100 (seratus) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dan* sejumlah Rp.1.339.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), telah ter-Debet kembali (*Koreksi by System*) oleh TERGUGAT tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) koreksi sejumlah Rp.469.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan juta rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.

IV. Rekening PENGUGAT IV (MOH.BAHA'UDDIN AL HAQ)

a. Rekening Bank Jateng Nomor:2-094-05311-3 An.MOH BAHA'UDDIN AL HAQ (PENGUGAT IV) telah terdebit kembali (*Koreksi by System*) sebanyak 69 (enam puluh sembilan) koreksi sejumlah Rp.850.200.000,- (delapan ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) atas 131 (seratus tiga puluh satu) transaksi sejumlah Rp.1.766.200.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana, dengan rincian penerimaan dana dari:

- 1) MOH BAHA'UDDIN AL HAQ selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 7828 sebanyak 130 (seratus tiga puluh) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.1.765.200.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), telah ter-Debet kembali (*Koreksi by System*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TERGUGAT tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 69 (enam puluh sembilan) transaksi sejumlah Rp.850.200.000,- (delapan ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng

- 2) MUSTOFA selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:6019 0085 0161 8937 sebanyak 1 (satu) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tidak ada *pendebetan kembali (Koreksi by System)* oleh TERGUGAT.

- b. Bahwa PENGUGAT IV (MOH BAHU'UDDIN ALHAQ) selain menerima 131 (seratus tiga puluh satu) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.1.766.200.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), juga telah melakukan transaksi pengiriman/ transfer kepada pihak lain diluar PARA PENGUGAT menggunakan mesin ATM Bank Jateng dengan Kartu ATM BCA Nomor 5307 9520 1305 4375, ke rekening:

- i. Bank Jateng Nomor:2-153-302899-3 an.SUDARTI sebanyak 7 (tujuh) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), telah ter-*Debet kembali (Koreksi by System)* oleh TERGUGAT sebanyak 7 (tujuh) koreksi sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.
- ii. Bank Jateng Nomor:2-006-11718-2 an.ALI MASTURIN sebanyak 8 (satu) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta

Halaman 17 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), tidak ada pendebitan kembali (*Koreksi by System*) oleh TERGUGAT.

V. Rekening PENGGUGAT V (ST MASYITHOH)

Rekening Bank Jateng Nomor: 2-153-02824-1 An.ST MASYITHOH (PENGGUGAT V) telah terdebit kembali (*Koreksi by System*) sebanyak 55 (lima puluh lima) koreksi sejumlah Rp.599.400.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) atas 184 (seratus delapan puluh empat) transaksi sejumlah Rp.2.390.900.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana, dengan rincian penerimaan dana dari:

- 1) SUPARNO (PENGGUGAT I) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1305 4375 sebanyak 107 (seratus tujuh) transaksi yang merupakan kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dan sejumlah Rp.1.358.600.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), telah ter-Debet kembali (*Koreksi by System*) oleh TERGUGAT tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 52 (lima puluh dua) koreksi sejumlah Rp.599.100.000,- (lima ratus sembilan puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.
- 2) SUPARNO (PENGGUGAT I) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 7497 sebanyak 19 (sembilan belas) transaksi yang merupakan kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana sejumlah Rp.285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), tidak ada pendebitan kembali (*Koreksi by System*) oleh TERGUGAT.
- 3) DYAH AYU FITRI A (PENGGUGAT II) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 7018 sebanyak 16 (enam belas) transaksi yang merupakan kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana sejumlah



Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), tidak ada pen *debetan kembali* (Koreksi by System) oleh TERGUGAT.

- 4) MOH ISHAMUDDIN ALHAQ (PENGGUGAT III) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 6754 sebanyak 9 (sembilan) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah), tidak ada pen *debetan kembali* (Koreksi by System) oleh TERGUGAT.
- 5) MOH BAHA'UDDIN ALHAQ (PENGGUGAT IV) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1305 1082 sebanyak 13 (tiga belas) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.100.300.000,- (seratus juta tiga ratus ribu rupiah), telah ter-*Debet kembali* (Koreksi by System) oleh TERGUGAT tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 3 (tiga) transaksi sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng
- 6) MOH BAHA'UDDIN ALHAQ (PENGGUGAT IV) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 7828 sebanyak 20 (dua puluh) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.286.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah), tidak ada pen *debetan kembali* (Koreksi by System) oleh TERGUGAT.

Bahwa hal tersebut membuktikan atas Rekening PARA PENGGUGAT aktif dan tidak dalam status terblokir, karena apabila rekening PARA PENGGUGAT terblokir sebagaimana didalilkan PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, maka tidak mungkin terdapat mutasi rekening yaitu pen *debetan kembali* (Koreksi by System) oleh TERGUGAT dan ada mutasi untuk pembayaran Bunga Jagir/Tab, Pajak dan Biaya Administrasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena apabila rekening terblokir maka Rekening tersebut tidak ada catatan mutasi.

- 4) Bahwa tindakan TERGUGAT melakukan *Debet kembali (Koreksi by System)* terhadap rekening PARA PENGGUGAT dengan mendasarkan

3.1. Pasal 11 ayat 1 dan 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor:14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana.

Pasal 11

- 1) *Kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer Dana antara lain dapat berupa:*

a. *Kekeliruan menyampaikan jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana; atau*

b. *Kekeliruan melakukan pengaksepan sehingga dana tidak diterima oleh Penerima yang berhak.*

- 2) *Dalam hal penyelenggara melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diketahui terjadinya kekeliruan tersebut.*

3.2. Ketentuan Umum yang terdapat di halaman terakhir Buku Tabungan setiap nasabah Bank Jateng menyatakan:

1.f *Apabila terjadi kesalahan pengkreditan dana oleh Bank, maka Bank berhak mendebet kembali dana tersebut dari rekening Pemegang Rekening.*

1.g *Pemegang Rekening wajib mengembalikan dana yang telah ditarik yang berasal dari kesalahan pengkreditan atau kelebihan pembayaran oleh Bank.*

Bahwa tindakan TERGUGAT men-*Debet kembali (meng-Koreksi by System)* rekening PARA PENGGUGAT adalah sah secara hukum dan sesuai dengan ketentuan.

- 5) Bahwa dalil PARA PENGGUGAT posita 4 adalah tidak benar, karena justru PARA PENGGUGAT telah menerima transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* dari:

- 1) SUPARNO (PENGGUGAT I) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1305 4375 dan Nomor:5307 9520 1699 7497

Halaman 20 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) DYAH AYU FITRI AMBARWATI (PENGGUGAT II) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor: 5307 9520 1699 7018
- 3) MOH ISHOMUDDIN ALHAQ (PENGGUGAT III) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor: 5307 9520 1699 6754
- 4) MOH BAHU'UDDIN ALHAQ (PENGGUGAT IV) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor: 5307 9520 1699 7828 dan Nomor: 5307 9520 1305 1082
- 5) SUPRIYONO selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor: 6019 0075 0228 7676
- 6) SUGIYONO selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor: 6019 0045 2617 3453
- 7) THOZALI selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor: 6019 0085 0165 8008
- 8) MUSTOFA selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor: 6019 0075 0228 7718 dan 6019 0085 0161 8937
- 9) NURHADI selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor: 6019 0075 0228 8922, 5307 9520 1699 7455 dan 5307 9520 1833 7080

dimana transaksi-transaksi tersebut dengan menggunakan Kartu ATM BCA melalui mesin ATM milik TERGUGAT, dan transaksi-transaksi tersebut *ter-report Decline Free Charge (DF/ditolak tanpa dikenakan Biaya transaksi)*, akan tetapi message DF tersebut tidak ter-reconcile di Bank Jateng. Akibat hal tersebut, Bank Jateng tetap menjalankan transaksi transfer dana ke Rekening PARA PENGGUGAT di Bank Jateng dengan dibuktikan saldo rekening milik PARA PENGGUGAT di Bank Jateng bertambah, tetapi di sistem BCA terjadi reversal dana dengan dibuktikan tidak berkurangnya Saldo dari:

- 1) SUPARNO (PENGGUGAT I) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor: 5307 9520 1305 4375 dan Nomor: 5307 9520 1699 7497
- 2) DYAH AYU FITRI AMBARWATI (PENGGUGAT II) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor: 5307 9520 1699 7018

Halaman 21 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) MOH ISHOMUDDIN ALHAQ (PENGGUGAT III) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor: 5307 9520 1699 6754
- 4) MOH BAHU'UDDIN ALHAQ (PENGGUGAT IV) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor: 5307 9520 1699 7828 dan Nomor: 5307 9520 1305 1082
- 5) SUPRIYONO selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor: 6019 0075 0228 7676
- 6) SUGIYONO selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor: 6019 0045 2617 3453
- 7) THOZALI selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor: 6019 0085 0165 8008
- 8) MUSTOFA selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor: 6019 0075 0228 7718 dan 6019 0085 0161 8937
- 9) NURHADI selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor: 6019 0075 0228 8922, 5307 9520 1699 7455 dan 5307 9520 1833 7080

sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak TERGUGAT sebesar Rp.6.923.500.000,- (enam milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus rupiah) dengan rincian:

- Rekening nomor 2-153-02849-7 atas nama PENGGUGAT I (SUPARNO), total yang belum dapat dilakukan *pendebetan kembali (Koreksi by System)* oleh TERGUGAT sejumlah Rp.2.236.000.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- Uang TERGUGAT yang dikuasai Pihak Lain diluar Para Penggugat dimana menjadi beban tanggung jawab PENGGUGAT I (SUPARNO), total yang belum dapat dilakukan *pendebetan kembali (Koreksi by System)* oleh TERGUGAT sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- Rekening nomor 2-153-02855-1 atas nama PENGGUGAT II (DYAH AYU FITRI AMBARWATI), total yang belum dapat dilakukan *pendebetan kembali (Koreksi by System)* oleh TERGUGAT sejumlah Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).
- Rekening nomor 2-153-02856-0 atas nama PENGGUGAT III (MOH ISHOMUDDIN AL HAQ), total yang belum dapat dilakukan

Halaman 22 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pendebetan kembali (Koreksi by System) oleh TERGUGAT sejumlah Rp.930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).
- Rekening nomor 2-153-02854-3 atas nama PENGGUGAT IV (MOH BAHU'UDDIN AL HAQ), total yang belum dapat dilakukan pendebetan kembali (Koreksi by System) oleh TERGUGAT sejumlah Rp.916.000.000,- (sembilan ratus enam belas juta rupiah).
 - Uang TERGUGAT yang dikuasai Pihak Lain diluar Para Penggugat dimana menjadi beban tanggung jawab PENGGUGAT IV (MOH BAHU'UDDIN AL HAQ), total yang belum dapat dilakukan pendebetan kembali (Koreksi by System) oleh TERGUGAT sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 - Rekening nomor 2-153-02824-1 atas nama PENGGUGAT V (ST MASYITHOH), total yang belum dapat dilakukan pendebetan kembali (Koreksi by System) oleh TERGUGAT sejumlah Rp.1.791.500.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 6) Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1360 KUHPerdara yang menyatakan *"Barangsiapa secara sadar atau tidak, menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya."*
- 7) Bahwa saat ini atas tindakan PARA PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT sedang mempersiapkan langkah hukum untuk menuntut PENGGUGAT secara Pidana mendasarkan Pasal 85 UU No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang menyatakan *"Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)", dan Pasal 3 dan 5 ayat (1) UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang:*
- Pasal 3
- Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana*



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 5 (1)

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

- 8) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas tindakan TERGUGAT dalam melakukan koreksi terhadap rekening PARA PENGGUGAT adalah sah dan berdasarkan hukum, oleh karena itu gugatan PARA PENGGUGAT adalah haruslah ditolak karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini TERGUGAT dalam Konvensi mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI, PENGGUGAT I dalam konvensi mohon disebut sebagai TERGUGAT I REKONVENSI, PENGGUGAT II dalam konvensi mohon disebut sebagai TERGUGAT II REKONVENSI, PENGGUGAT III dalam konvensi mohon disebut sebagai TERGUGAT III REKONVENSI, PENGGUGAT IV dalam konvensi mohon disebut sebagai TERGUGAT IV REKONVENSI dan PENGGUGAT V dalam konvensi mohon disebut sebagai TERGUGAT V REKONVENSI. Bahwa TERGUGAT I REKONVENSI, TERGUGAT II REKONVENSI, TERGUGAT III REKONVENSI, TERGUGAT IV REKONVENSI dan TERGUGAT V REKONVENSI selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT REKONVENSI.
2. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI mohon agar seluruh dalil dalam bab Konvensi secara mutatis mutandis termuat dan terbaca kembali dalam bab Rekonvensi ini.
3. Bahwa Para TERGUGAT REKONVENSI adalah nasabah dari PENGGUGAT REKONVENSI (PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah) yang melakukan Pembukaan rekening tabungan di Bank Jateng atas nama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Buku Tabungan Bima Nomor Rekening 2-153-02849-7 tertanggal 12 September 2018 (bukan 17 Oktober 2018 sebagaimana posita angka 1 Gugatan Para Penggugat) dan kartu ATM Nomor:6274 5131 5300 0037, dengan setoran awal sebesar Rp.2.000.000,- (seratus ribu rupiah) An. SUPARNO (PENGGUGAT I)
 - b. Buku Tabungan Simpeda Nomor Rekening 3-153-02694-6 tertanggal 17 Oktober 2018 dengan setoran awal sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) An.SUPARNO (PENGGUGAT I)
 - c. Buku Tabungan Bima Nomor Rekening 2-153-02855-1 tertanggal 20 September 2018 dan kartu ATM Nomor:6274 5171 5300 0244, dengan setoran awal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) An.DYAH AYU FITRI AMBARWATI (PENGGUGAT II).
 - d. Buku Tabungan Bima Nomor Rekening 2-153-02856-0 tertanggal 20 September 2018 (bukan 04 Oktober 2018 sebagaimana posita angka 1 Gugatan Para Penggugat) dan kartu ATM Nomor:6274 5131 5300 0040 dengan setoran awal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) An.MOH. ISHOMUDDIN ALHAQ (PENGGUGAT III)
 - e. Buku Tabungan Bima Nomor Rekening 2-153-02854-3 tertanggal 20 September 2018, kartu ATM Nomor:6274 5131 5300 0039 setoran awal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) An.MOH.BAHA'UDDIN ALHAQ (PENGGUGAT IV); dan
 - f. Buku Tabungan Bima Nomor Rekening 2-153-02824-1 tertanggal 20 Agustus 2018 (bukan 17 Oktober 2018 sebagaimana posita angka 1 Gugatan Para Penggugat) dan kartu ATM Nomor:6274 5171 5300 0020, dengan setoran awal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) An. St. MASYITHOH (PENGGUGAT V).
4. Bahwa terhadap rekening PARA TERGUGAT REKONVENSI di Bank Jateng (PENGGUGAT REKONVENSI) telah menerima hasil transaksi yang merupakan *kekeliruan menyampaikan jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* yang berasal dari:

Halaman 25 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SUPARNO (TERGUGAT I REKONVENSII) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1305 4375 dan Nomor:5307 9520 1699 7497
- b. DYAH AYU FITRI AMBARWATI (TERGUGAT II REKONVENSII) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor: 5307 9520 1699 7018
- c. MOH ISHOMUDDIN ALHAQ (TERGUGAT III REKONVENSII) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor: 5307 9520 1699 6754
- d. MOH BAHU'UDDIN AL HAQ (TERGUGAT IV REKONVENSII) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor: 5307 9520 1699 7828 dan Nomor:5307 9520 1305 1082
- e. SUPRIYONO selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:6019 0075 0228 7676
- f. SUGIYONO selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:6019 0045 2617 3453
- g. THOZALI selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:6019 0085 0165 8008
- h. MUSTOFA selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:6019 0075 0228 7718 dan 6019 0085 0161 8937
- i. NURHADI selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:6019 0075 0228 8922, 5307 9520 1699 7455 dan 5307 9520 1833 7080

dengan rincian sebagai berikut:

- I. Rekening TERGUGAT I REKONVENSII (SUPARNO)
 - a. Rekening Bank Jateng TERGUGAT I REKONVENSII (SUPARNO) Nomor:2-153-02849-7 telah menerima hasil transaksi sebanyak 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) transaksi sejumlah Rp.2.811.600.000.- yang merupakan kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana, dengan rincian penerimaan dana dari:
 - i. SUPARNO (TERGUGAT I REKONVENSII) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1305 4375 sebanyak 103 (seratus tiga) transaksi yang merupakan kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan

Halaman 26 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti



- perintah Transfer dana sejumlah Rp.1.404.600.000,- (satu milyar empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah).*
- ii. SUPARNO (TERGUGAT I REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 7497 sebanyak 20 (dua puluh) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.286.000.000,- (satu juta empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah).
- iii. DYAH AYU FITRI AMBARWATI (TERGUGAT II REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 7018 sebanyak 6 (enam) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- iv. MOH. ISHAMUDDIN ALHAQ (TERGUGAT III REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 6754 sebanyak 8 (delapan) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah).
- v. SUPRIYONO selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:6019 0075 0228 7676 sebanyak 21 (dua puluh satu) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.186.200.000,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- vi. SUGIYONO selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:6019 0045 2617 3453 sebanyak 3 (tiga) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 27 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vii. THOZALI selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor: 5260 5120 0615 5236 sebanyak 3 (tiga) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah).
- viii. MUSTOFA selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan:
- (1) Nomor: 6019 0075 0228 7718 sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.271.200.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - (2) Nomor: 6019 0085 0161 8937 sebanyak 7 (tujuh) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah).
- ix. NURHADI selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan
- (1) Nomor: 6019 0075 0228 8922 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) transaksi.
 - (2) Nomor: 5307 9520 1699 7455 sebanyak 4 (empat) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) transaksi.
 - (3) Nomor: 5307 9520 1833 7080 sebanyak 1 (satu) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai*

Halaman 28 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perintah Transfer dana sejumlah
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) transaksi.

b. Rekening Bank Jateng TERGUGAT I REKONVENSI (SUPARNO) Nomor:3-153-02694-6 telah menerima hasil transaksi sebanyak 59 (lima puluh sembilan) transaksi sejumlah Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang merupakan kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana, dengan rincian penerimaan dana dari:

- i. SUPARNO (TERGUGAT I REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 7497 sebanyak 1 (satu) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- ii. DYAH AYU FITRI AMBARWATI (TERGUGAT II REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 7018 sebanyak 12 (dua belas) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- iii. MOH ISHOMUDDIN ALHAQ (TERGUGAT III REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 6754 sebanyak 32 (tiga puluh dua) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- iv. MOH BAHU'UDDIN ALHAQ (TERGUGAT III REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 7828 sebanyak 14 (empat belas) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana*



sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

c. Bahwa TERGUGAT I REKONVENSI (SUPARNO) juga telah melakukan transaksi pengiriman/transfer kepada pihak lain diluar PARA TERGUGAT REKONVENSI menggunakan mesin ATM Bank Jateng dengan Kartu ATM BCA Nomor 5307 9520 1305 4375 sebanyak 64 (enam puluh) empat transaksi sejumlah Rp.960.000.000,- (sembilan enam puluh juta) , dengan rincian:

- i. Rekening Bank Jateng Nomor:2-024-20506-4 an. ANIEK ROCHMAWATI sebanyak 8 (delapan) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- ii. Bank Jateng Nomor:2-153-02897-7 an.ABDUL KHOLIQ sebanyak 38 (delapan) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
- iii. Bank Jateng Nomor:2-006-11718-2 an.ALI MASTURIN sebanyak 1 (satu) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- iv. Bank Jateng Nomor:3-153-01894-3 an.SUHARNO sebanyak 17 (tujuh belas) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

II. Rekening TERGUGAT II REKONVENSI (DYAH AYU FITRI AMBARWATI)

Rekening Bank Jateng TERGUGAT II REKONVENSI (DYAH AYU FITRI AMBARWATI) Nomor: 2-153-02855-1 telah menerima hasil transaksi sebanyak 120 (seratus dua puluh) transaksi sejumlah

Halaman 30 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.489.200.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana, dengan rincian penerimaan dana dari:

- 1) DYAH AYU FITRI AMBARWATI (TERGUGAT II REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 7018 sebanyak 119 (seratus sembilan belas) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.1.488.200.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- 2) SUPARNO (TERGUGAT I REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 7497 sebanyak 1 (satu) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

III. Rekening TERGUGAT III REKONVENSI (MOH ISHOMUDDIN ALHAQ)

Rekening Bank Jateng TERGUGAT III REKONVENSI (MOH ISHOMUDDIN ALHAQ) Nomor: 2-153-02856-0 telah menerima dari MOH ISHOMUDDIN ALHAQ selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 6754 sebanyak 100 (seratus) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.1.339.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah),.

IV. Rekening TERGUGAT IV REKONVENSI (MOH BAHU'UDDIN ALHAQ)

- a. Rekening Bank Jateng TERGUGAT IV REKONVENSI (MOH BAHU'UDDIN ALHAQ) Nomor:2-094-05311-3 telah menerima hasil transaksi sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) transaksi sejumlah Rp.1.766.200.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana, dengan rincian penerimaan dana dari:

Halaman 31 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. MOH BAHU'UDDIN ALHAQ (TERGUGAT IV REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 7828 sebanyak 130 (seratus tiga puluh) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.1.765.200.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

ii. MUSTOFA selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:6019 0085 0161 8937 sebanyak 1 (satu) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

b. Bahwa juga telah melakukan transaksi pengiriman/ transfer kepada pihak lain diluar PARA TERGUGAT REKONVENSI sebanyak 15 (lima belas) transaksi sejumlah Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), menggunakan mesin ATM Bank Jateng dengan Kartu ATM BCA Nomor 5307 9520 1305 4375, ke rekening:

i. Bank Jateng Nomor:2-153-302899-3 an.SUDARTI sebanyak 7 (tujuh) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

ii. Bank Jateng Nomor:2-006-11718-2 an.ALI MASTURIN sebanyak 8 (satu) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

V. Rekening TERGUGAT V REKONVENSI (St MASYITHOH)

Rekening Bank Jateng TERGUGAT I REKONVENSI (St MASYITHOH) Nomor:2-153-02824-1 telah menerima hasil transaksi sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) transaksi sejumlah Rp.2.390.900.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan kekeliruan penyampaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana, dengan rincian penerimaan dana dari:

- 1) SUPARNO (TERGUGAT I REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1305 4375 sebanyak 107 (seratus tujuh) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.1.358.600.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- 2) SUPARNO (TERGUGAT I REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 7497 sebanyak 19 (sembilan belas) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- 3) DYAH AYU FITRI AMBARWATI (TERGUGAT II REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 7018 sebanyak 16 (enam belas) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- 4) MOH ISHOMUDDIN ALHAQ (TERGUGAT III REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 6754 sebanyak 9 (sembilan) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah).
- 5) MOH BAHAUDDIN ALHAQ (TERGUGAT IV REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1305 1082 sebanyak 13 (tiga belas) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.100.300.000,- (seratus juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 33 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti



6) MOH BAHU'UDDIN ALHAQ (TERGUGAT IV REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 7828 sebanyak 20 (dua puluh) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.286.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah).

5. Bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PARA PENGIRIM berikut ini:

- a. SUPARNO (TERGUGAT I REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1305 4375 dan Nomor:5307 9520 1699 7497
- b. DYAH AYU FITRI AMBARWATI (TERGUGAT II REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor: 5307 9520 1699 7018
- c. MOH ISHOMUDDIN ALHAQ (TERGUGAT III REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor: 5307 9520 1699 6754
- d. MOH BAHU'UDDIN AL HAQ (TERGUGAT IV REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor: 5307 9520 1699 7828 dan Nomor:5307 9520 1305 1082
- e. SUPRIYONO selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:6019 0075 0228 7676
- f. SUGIYONO selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:6019 0045 2617 3453
- g. THOZALI selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:6019 0085 0165 8008
- h. MUSTOFA selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:6019 0075 0228 7718 dan 6019 0085 0161 8937
- i. NURHADI selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:6019 0075 0228 8922, 5307 9520 1699 7455 dan 5307 9520 1833 7080

dengan menggunakan Kartu ATM BCA melalui mesin ATM milik PENGUGAT REKONVENSI, dan transaksi-transaksi tersebut *ter-report Decline Free Charge (DF/ditolak tanpa dikenakan Biaya transaksi)*, akan tetapi message DF tersebut tidak ter-reconcile di Bank Jateng. Akibat hal tersebut, Bank Jateng tetap menjalankan transaksi transfer dana ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening PARA TERGUGAT REKONVENSI di Bank Jateng dengan dibuktikan saldo rekening milik PARA TERGUGAT REKONVENSI di Bank Jateng bertambah, tetapi di sistem BCA terjadi reversal dana dengan dibuktikan tidak berkurangnya Saldo dari PARA PENGIRIM.

6. Bahwa atas atas kekeliruan dalam pelaksanaan transfer dana atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI baik sebagai penerima maupun Pengirim, PENGGUGAT REKONVENSI telah melakukan pen *debit*-an kembali (*Koreksi by System*) 406 (empat ratus enam) koreksi sejumlah Rp.4.943.400.000,- (empat milyar Sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

I. Rekening TERGUGAT I REKONVENSI (SUPARNO)

- a. Rekening Bank Jateng Nomor: 2-153-02849-7 An.SUPARNO (PENGGUGAT I) telah terdebit kembali (*Koreksi by System*) sebanyak 60 (enam puluh) koreksi sejumlah Rp.575.600.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian pen *debit*-an kembali (*Koreksi by System*) dari:

- i. SUPARNO (TERGUGAT I REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1305 4375 telah ter-*debit kembali* (*Koreksi by System*) oleh PENGGUGAT REKONVENSI tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) koreksi sejumlah Rp.444.600.000,- (empat ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.
- ii. SUPARNO (TERGUGAT I REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 7497 telah ter-*Debit kembali* (*Koreksi by System*) oleh PENGGUGAT REKONVENSI tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 1 (satu) transaksi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng
- iii. DYAH AYU FITRI A (TERGUGAT II REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 7018 tidak ada

Halaman 35 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pendebetan kembali (*Koreksi by System*) oleh PENGGUGAT REKONVENSI.
- iv. MOH ISHOMUDDIN ALHAQ (TERGUGAT III REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 6754 telah ter-*Debet kembali (Koreksi by System)* oleh PENGGUGAT REKONVENSI tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 7 (tujuh) transaksi sejumlah Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.
- v. SUPRIYONO selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:6019 0075 0228 7676 telah ter-*Debet kembali (Koreksi by System)* oleh PENGGUGAT REKONVENSI tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 5 (lima) transaksi sejumlah Rp.30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.
- vi. SUGIYONO selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:6019 0045 2617 3453 tidak ada *pendebetan kembali (Koreksi by System)* oleh PENGGUGAT REKONVENSI.
- vii. THOZALI selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5260 5120 0615 5236 telah ter-*Debet kembali (Koreksi by System)* oleh PENGGUGAT REKONVENSI tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 1 (satu) transaksi sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.
- viii. MUSTOFA selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan:
- (1) Nomor: 6019 0075 0228 7718 telah ter-*Debet kembali (Koreksi by System)* oleh PENGGUGAT REKONVENSI tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 3 (tiga) transaksi sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.
- (2) Nomor: 6019 0085 0161 8937 telah ter-*Debet kembali (Koreksi by System)* oleh PENGGUGAT

Halaman 36 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSI tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 1 (satu) transaksi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.

ix. NURHADI selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan

(1) Nomor:6019 0075 0228 8922 telah ter-*Debet kembali (Koreksi by System)* oleh PENGGUGAT REKONVENSI tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 1 (satu) koreksi sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.

(2) Nomor: 5307 9520 1699 7455 telah ter-*Debet kembali (Koreksi by System)* oleh PENGGUGAT REKONVENSI tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 1 (satu) koreksi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.

(3) Nomor:5307 9520 1833 7080 telah ter-*Debet kembali (Koreksi by System)* oleh PENGGUGAT REKONVENSI tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 1 (satu) koreksi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.

b. Rekening Bank Jateng Nomor:3-153-02694-6 An.SUPARNO (TERGUGAT I REKONVENSI) telah terdebit kembali (*Koreksi by System*) sebanyak 59 (lima puluh sembilan) koreksi sejumlah Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

i. Dari SUPARNO (TERGUGAT I REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 7497 telah ter-*Debet kembali (Koreksi by System)* oleh PENGGUGAT REKONVENSI tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 1 (satu) transaksi sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.

Halaman 37 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti



- ii. Dari DYAH AYU FITRI AMBARWATI (TERGUGAT II REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 7018 telah *ter-Debet kembali (Koreksi by System)* oleh PENGGUGAT REKONVENSI tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 12 (dua belas) transaksi sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.
- iii. Dari MOH ISHOMUDDIN ALHAQ (TERGUGAT III REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 6754 telah *ter-Debet kembali (Koreksi by System)* oleh PENGGUGAT REKONVENSI tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 32 (tiga puluh dua) transaksi sejumlah Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.
- iv. Dari MOH BAHU'UDDIN ALHAQ (TERGUGAT IV REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 7828 telah *ter-Debet kembali (Koreksi by System)* oleh PENGGUGAT REKONVENSI tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 14 (empat belas) transaksi sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.
- c. Bahwa TERGUGAT I REKONVENSI (SUPARNO) juga telah melakukan transaksi pengiriman/ transfer kepada pihak lain diluar PARA TERGUGAT REKONVENSI menggunakan mesin ATM Bank Jateng dengan Kartu ATM BCA Nomor 5307 9520 1305 4375, ke rekening:
 - i. Bank Jateng Nomor:2-024-20506-4 an.ANIEK ROCHMAWATI telah *ter-Debet kembali (Koreksi by System)* oleh PENGGUGAT REKONVENSI sebanyak 6 (enam) koreksi sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.
 - ii. Bank Jateng Nomor:2-153-02897-7 an.ABDUL KHOLIQ telah *ter-Debet kembali (Koreksi by System)* oleh PENGGUGAT REKONVENSI sebanyak 35 (tiga



puluh lima) koreksi sejumlah Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.

iii. Bank Jateng Nomor:2-006-11718-2 an.ALI MASTURIN tidak ada *pendebetan kembali (Koreksi by System)* oleh PENGGUGAT REKONVENSI.

iv. Bank Jateng Nomor:3-153-01894-3 an.SUHARNO telah *ter-Debet kembali (Koreksi by System)* oleh PENGGUGAT REKONVENSI sebanyak 9 (sembilan) koreksi sejumlah Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.

II. Rekening TERGUGAT II REKONVENSI (DYAH AYU FITRI AMBARWATI)

Rekening Bank Jateng Nomor: 2-153-02855-1 An.DYAH AYU FITRI AMBARWATI (TERGUGAT II REKONVENSI) telah *terdebit kembali (Koreksi by System)* sebanyak 68 (enam puluh delapan) koreksi sejumlah Rp.709.200.000,- (tujuh ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atas 120 (seratus dua puluh) transaksi sejumlah Rp.1.489.200.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dari DYAH AYU FITRI AMBARWATI (TERGUGAT II REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 7018 telah *terdebit kembali (Koreksi by System)* oleh PENGGUGAT REKONVENSI tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) transaksi sejumlah Rp.708.200.000,- (tujuh ratus delapan juta dua ratus ribu rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.
- 2) Dari SUPARNO (TERGUGAT I REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 7497 telah *ter-Debet kembali (Koreksi by System)* oleh PENGGUGAT REKONVENSI tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 1 (satu) transaksi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.



III. Rekening TERGUGAT III REKONVENSI (MOH. ISHOMUDDIN AL HAQ)

Rekening Bank Jateng TERGUGAT III REKONVENSI (MOH. ISHOMUDDIN AL HAQ) Nomor:2-153-02856-0 telah menerima dari MOH ISHOMUDDIN AL HAQ (TERGUGAT III REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 6754 telah ter-Debet kembali (*Koreksi by System*) oleh PENGGUGAT REKONVENSI tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) koreksi sejumlah Rp.469.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan juta rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.

IV. Rekening TERGUGAT IV REKONVENSI (MOH.BAHA'UDDIN AL HAQ)

a. Rekening Bank Jateng Nomor:2-094-05311-3 An.MOH BAHA'UDDIN AL HAQ (TERGUGAT IV REKONVENSI) telah terdebit kembali (*Koreksi by System*) sebanyak 69 (enam puluh sembilan) koreksi sejumlah Rp.850.200.000,- (delapan ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) atas 131 (seratus tiga puluh satu) transaksi sejumlah Rp.1.766.200.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana, dengan rincian sebagai berikut:

i. Dari MOH BAHA'UDDIN AL HAQ (TERGUGAT IV REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 7828 telah ter-Debet kembali (*Koreksi by System*) oleh PENGGUGAT REKONVENSI tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 69 (enam puluh sembilan) transaksi sejumlah Rp.850.200.000,- (delapan ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng

ii. Dari MUSTOFA selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:6019 0085 0161 8937 tidak ada pendebetan kembali (*Koreksi by System*) oleh PENGGUGAT REKONVENSI.

b. Bahwa TERGUGAT IV REKONVENSI (MOH BAHA'UDDIN ALHAQ) juga telah melakukan transaksi pengiriman/ transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain diluar PARA TERGUGAT REKONVENSI menggunakan mesin ATM Bank Jateng dengan Kartu ATM BCA Nomor 5307 9520 1305 4375, ke rekening:

- i. Bank Jateng Nomor:2-153-302899-3 an.SUDARTI telah ter-*Debet kembali* (Koreksi by System) oleh PENGGUGAT REKONVENSI sebanyak 7 (tujuh) koreksi sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.
- ii. Bank Jateng Nomor:2-006-11718-2 an.ALI MASTURIN tidak ada *pendebetan kembali* (Koreksi by System) oleh PENGGUGAT REKONVENSI.

V. Rekening TERGUGAT V REKONVENSI (ST MASYITHOH)

Rekening Bank Jateng Nomor: 2-153-02824-1 An.ST MASYITHOH (TERGUGAT V REKONVENSI) telah terdebit kembali (*Koreksi by System*) sebanyak 55 (lima puluh lima) koreksi sejumlah Rp.599.400.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) atas 184 (seratus delapan puluh empat) transaksi sejumlah Rp.2.390.900.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) SUPARNO (TERGUGAT I REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1305 4375 telah ter-*Debet kembali* (Koreksi by System) oleh PENGGUGAT REKONVENSI tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 52 (lima puluh dua) koreksi sejumlah Rp.599.100.000,- (lima ratus sembilan puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng.
- 2) SUPARNO (TERGUGAT I REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 7497 tidak ada *pendebetan kembali* (Koreksi by System) oleh PENGGUGAT REKONVENSI.
- 3) DYAH AYU FITRI AMBARWATI (TERGUGAT II REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 7018 tidak ada *pendebetan kembali* (Koreksi by System) oleh PENGGUGAT REKONVENSI.

Halaman 41 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) MOH ISHAMUDDIN ALHAQ (TERGUGAT III REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 6754 tidak ada *pendebetan kembali (Koreksi by System)* oleh PENGGUGAT REKONVENSI.
- 5) MOH BAHAUDDIN ALHAQ (TERGUGAT IV REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1305 1082 telah ter-*Debet kembali (Koreksi by System)* oleh PENGGUGAT REKONVENSI tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 3 (tiga) transaksi sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikembalikan ke Bank Jateng
- 6) MOH BAHAUDDIN ALHAQ (TERGUGAT IV REKONVENSI) selaku Pengirim dan pemegang Kartu ATM BCA dengan Nomor:5307 9520 1699 7828 tidak ada *pen debetan kembali (Koreksi by System)* oleh PENGGUGAT REKONVENSI.
7. Bahwa tindakan PENGGUGAT REKONVENSI melakukan *pendebetan kembali (meng-Koreksi by System)* rekening PARA TERGUGAT REKONVENSI dengan berdasarkan ketentuan:
 - 7.1 Pasal 11 ayat 1 dan 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor:14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana.
Pasal 11
 - 1) *Kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer Dana antara lain dapat berupa:*
 - a. Kekeliruan menyampaikan jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana; atau
 - b. *Kekeliruan melakukan pengaksepan sehingga dana tidak diterima oleh Penerima yang berhak.*
 - 2) *Dalam hal penyelenggara melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diketahui terjadinya kekeliruan tersebut.*
 - 7.2 Ketentuan Umum yang terdapat di halaman terakhir Buku Tabungan setiap nasabah Bank Jateng menyatakan:

Halaman 42 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.f Apabila terjadi kesalahan pengkreditan dana oleh Bank, maka Bank berhak mendebet kembali dana tersebut dari rekening Pemegang Rekening

1.g Pemegang Rekening wajib mengembalikan dana yang telah ditarik yang berasal dari kesalahan pengkreditan atau kelebihan pembayaran oleh Bank.

8. Bahwa sejak 25 Oktober 2018, uang milik PENGUGAT REKONVENS yang masih dikuasai oleh:

a. PARA TERGUGAT REKONVENS sejumlah Rp.6.593.500.000,- (enam milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

i. TERGUGAT I REKONVENS (SUPARNO) atas Rekening Bank Jateng nomor 2-153-02849-7, total yang belum dapat dilakukan pendebitan kembali (*Koreksi by System*) oleh PENGUGAT REKONVENS dan masih dikuasi oleh TERGUGAT I REKONVENS sejumlah Rp.2.236.000.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta rupiah).

ii. TERGUGAT II REKONVENS (DYAH AYU FITRI AMBARWATI) atas Rekening Bank Jateng nomor 2-153-02855-1, total yang belum dapat dilakukan pendebitan kembali (*Koreksi by System*) oleh PENGUGAT REKONVENS dan masih dikuasi oleh TERGUGAT II REKONVENS sejumlah Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

iii. TERGUGAT III REKONVENS (MOH ISHOMUDDIN AL HAQ) atas Rekening Bank Jateng nomor 2-153-02856-0, total yang belum dapat dilakukan pendebitan kembali (*Koreksi by System*) oleh PENGUGAT REKONVENS dan masih dikuasi oleh TERGUGAT III REKONVENS sejumlah Rp.870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

iv. TERGUGAT IV REKONVENS (MOH BAHU'UDDIN AL HAQ) atas Rekening nomor 2-153-02854-3, total yang belum dapat dilakukan pendebitan kembali (*Koreksi by System*) oleh PENGUGAT REKONVENS dan masih dikuasi oleh TERGUGAT I REKONVENS sejumlah Rp.916.000.000,- (sembilan ratus enam belas juta rupiah).



v. TERGUGAT V REKONVENSI (ST MASYITHOH) atas Rekening nomor 2-153-02824-1, total yang belum dapat dilakukan *pendebetan kembali (Koreksi by System)* oleh PENGGUGAT REKONVENSI dan masih dikuasi oleh TERGUGAT I REKONVENSI sejumlah Rp.1.791.500.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

b. Bahwa karena uang yang dikuasai oleh pihak Lain diluar PARA TERGUGAT REKONVENSI tersebut telah dilakukan penarikan tunai dan ditransfer/dialihkan ke rekening lain, sehingga tidak dapat dilakukan *pendebetan kembali*, maka uang sejumlah Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang masih dikuasai pihak Lain diluar PARA TERGUGAT REKONVENSI tersebut sudah sepantasnya menurut hukum dibebankan kepada TERGUGAT I REKONVENSI (SUPARNO) sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan TERGUGAT IV REKONVENSI (MOH BAHU'UDDIN ALHAQ) sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1) sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) atas transaksi pengiriman/ transfer kepada pihak lain diluar PARA PENGGUGAT yang dilakukan TERGUGAT I REKONVENSI (SUPARNO) menggunakan mesin ATM Bank Jateng dengan Kartu ATM BCA Nomor 5307 9520 1305 4375, dengan rincian:

- i. total yang belum dapat dilakukan *pendebetan kembali (Koreksi by System)* oleh PENGGUGAT REKONVENSI dan masih dikuasi oleh ANIEK ROCHMAWATI Rekening Bank Jateng Nomor:2-024-20506-4 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- ii. total yang belum dapat dilakukan *pendebetan kembali (Koreksi by System)* oleh PENGGUGAT REKONVENSI dan masih dikuasi oleh ABDUL KHOLIQ Rekening Bank Jateng Nomor: 2-153-02897-7 sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- iii. total yang belum dapat dilakukan *pendebetan kembali (Koreksi by System)* oleh PENGGUGAT REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih dikuasi oleh ALI MASTURIN Rekening Bank Jateng Nomor:2-006-11718-2 sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- iv. total yang belum dapat dilakukan *pendebetan kembali (Koreksi by System)* oleh PENGGUGAT REKONVENSI dan masih dikuasi oleh SUHARNO Rekening Bank Jateng Nomor:3-153-01894-3 sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

- 2) sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua juta rupiah) atas transaksi pengiriman/ transfer kepada pihak lain diluar PARA PENGGUGAT yang dilakukan TERGUGAT IV REKONVENSI (MOH BAHU'UDDIN ALHAQ) menggunakan mesin ATM Bank Jateng dengan Kartu ATM BCA Nomor 5307 9520 1305 4375, ke rekening Bank Jateng Nomor:2-006-11718-2 an.ALI MASTURIN.

Sehingga uang milik PENGGUGAT REKONVENSI sampai saat ini masih dikuasai oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI dan Pihak Lain diluar PARA TERGUGAT REKONVENSI (dimana menjadi beban tanggung jawab TERGUGAT I REKONVENSI dan TERGUGAT IV REKONVENSI) sejumlah Rp.6.923.500.000,- (enam milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1360 KUHPerdara yang menyatakan "*Barangsiapa secara sadar atau tidak, menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya*" maka uang milik PENGGUGAT REKONVENSI sejumlah Rp.6.923.500.000,- (enam milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) harus dikembalikan kepada PENGGUGAT REKONVENSI.
10. Bahwa tindakan TERGUGAT I REKONVENSI, TERGUGAT II REKONVENSI, TERGUGAT III REKONVENSI, TERGUGAT IV REKONVENSI dan TERGUGAT V REKONVENSI yang mengakui dan menguasai dan tidak mengembalikan uang milik PENGGUGAT REKONVENSI merupakan tindakan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa "*tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*".

Halaman 45 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI mengakibatkan kerugian yang sangat besar pada pihak PENGGUGAT REKONVENSI yaitu:

Kerugian Materiil

- a. Uang milik PENGGUGAT REKONVENSI yang masih dikuasai:

- i. PARA TERGUGAT REKONVENSI sejumlah Rp.6.593.500.000,- (enam milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- 1) TERGUGAT I REKONVENSI (SUPARNO) Rekening Bank Jateng Nomor:2-153-02849-7 telah menerima 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) transaksi sejumlah Rp.2.811.600.000,- (dua milyar delapan ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah), yang telah dilakukan pendebitan kembali 60 (enam puluh) koreksi sejumlah Rp.575.600.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), sehingga yang belum dapat dilakukan pendebitan kembali (Koreksi by System) oleh PENGGUGAT REKONVENSI dan masih dikuasai (TERGUGAT I REKONVENSI) sejumlah Rp.2.236.000.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta rupiah).

- 2) Rekening Bank Jateng Nomor : 2-153-02855-1 An. DYAH AYU FITRI AMBARWATI (TERGUGAT II REKONVENSI), telah menerima 120 (seratus dua puluh) transaksi sebesar Rp.1.489.200.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), telah dilakukan pendebitan kembali 68 (enam puluh delapan) koreksi sejumlah Rp.709.200.000,- (tujuh ratus sembilan juta dua ratus rupiah), sehingga yang belum dapat dilakukan pendebitan kembali (Koreksi by System) oleh PENGGUGAT REKONVENSI dan masih dikuasai TERGUGAT II REKONVENSI sejumlah Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

- 3) Rekening di Bank Jateng Nomor:2-031-26906-0 An. MOH ISHOMUDDIN ALHAQ (TERGUGAT III REKONVENSI), telah menerima 100 (seratus) transaksi sebesar Rp.1.339.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga

Halaman 46 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti



puluh sembilan juta rupiah), telah dilakukan pendebitan kembali 38 (tiga puluh delapan) koreksi sejumlah Rp.469.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan juta rupiah), sehingga yang belum dapat dilakukan pendebitan kembali (*Koreksi by System*) oleh PENGUGAT REKONVENSI dan masih dikuasai TERGUGAT III REKONVENSI sejumlah Rp.870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

- 4) Rekening Bank Jateng Nomor:2-094-05311-3 An. MOH BAHU'UDDIN ALHAQ (TERGUGAT IV REKONVENSI), telah menerima 131 (seratus tiga puluh satu) transaksi yang merupakan *kekeliruan menyampaikan jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.1.766.200.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), yang telah dilakukan pendebitan kembali 69 koreksi sejumlah Rp.850.200.000,- (delapan ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah), sehingga yang belum dapat dilakukan pendebitan kembali (*Koreksi by System*) oleh PENGUGAT REKONVENSI dan masih dikuasai TERGUGAT IV REKONVENSI sejumlah Rp.916.000.000,- (sembilan ratus enam belas juta rupiah).
- 5) Rekening Bank Jateng Nomor:2-153-02824-1 An.ST MASYITHOH (TERGUGAT V REKONVENSI), telah menerima 184 (seratus tiga puluh satu) transaksi yang merupakan *kekeliruan menyampaikan jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.2.390.900.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), yang telah dilakukan pendebitan kembali 55 (lima puluh lima) koreksi sejumlah Rp.559.400.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), sehingga yang belum dapat dilakukan pendebitan kembali (*Koreksi by System*) oleh PENGUGAT REKONVENSI dan masih dikuasai TERGUGAT V REKONVENSI sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.791.500.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

- ii. PIHAK LAIN DILUAR PARA TERGUGAT REKONVENSI sejumlah Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang menurut hukum sudah sepatutnya dibebankan kepada TERGUGAT I REKONVENSI (SUPARNO) sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan TERGUGAT IV REKONVENSI (MOH BAHU'UDDIN ALHAQ) sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian:

- 1) sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) atas transaksi pengiriman/transfer kepada pihak lain diluar PARA TERGUGAT REKONVENSI yang dilakukan TERGUGAT I REKONVENSI (SUPARNO) menggunakan mesin ATM Bank Jateng dengan Kartu ATM BCA Nomor 5307 9520 1305 4375, dengan rincian:

- a) Rekening Bank Jateng Nomor:2-024-20506-4 an. ANIEK ROCHMAWATI telah menerima 8 (delapan) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), yang telah dilakukan pendebitan kembali 6 (enam) koreksi sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), sehingga total yang belum dapat dilakukan pendebitan kembali (*Koreksi by System*) oleh PENGUGAT REKONVENSI dan masih dikuasi oleh ANIEK ROCHMAWATI sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- b) Rekening Bank Jateng Nomor:2-153-02897-7 an. ABDUL KHOLIQ telah menerima 38 (tiga puluh delapan) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah), yang telah dilakukan pendebitan kembali

Halaman 48 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35 (tiga puluh lima) koreksi sejumlah Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga total yang belum dapat dilakukan *pendebetan kembali (Koreksi by System)* oleh PENGUGAT REKONVENSI dan masih dikuasi oleh ANIEK ROCHMAWATI sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- c) Rekening Bank Jateng Nomor: 2-006-11718-2 An.ALI MASTURIN telah menerima 1 (satu) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), karena tidak ada *pendebetan kembali (Koreksi by System)* oleh PENGUGAT REKONVENSI, sehingga yang belum dapat dilakukan *pendebetan kembali (Koreksi by System)* dan masih dikuasi oleh Rekening Bank Jateng Nomor: sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- d) Rekening Bank Jateng Nomor:3-153-01894-3 An.SUHARNO telah menerima 17 (tujuh belas) transaksi yang merupakan *kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana* sejumlah Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah), yang telah dilakukan *pendebetan kembali* 9 (sembilan) koreksi sejumlah Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), sehingga yang belum dapat dilakukan *pendebetan kembali (Koreksi by System)* oleh PENGUGAT REKONVENSI dan masih dikuasi oleh sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- 2) sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua juta rupiah) atas transaksi pengiriman/ transfer kepada pihak lain diluar PARA PENGUGAT yang dilakukan TERGUGAT IV REKONVENSI (MOH BAHU'UDDIN ALHAQ) menggunakan mesin ATM Bank Jateng dengan Kartu



ATM BCA Nomor 5307 9520 1305 4375, ke rekening Bank Jateng Nomor:2-006-11718-2 an.ALI MASTURIN sebanyak 8 (delapan) transaksi sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), tidak ada pendebitan kembali (koreksi by system) oleh PENGUGAT REKONVENSI

Sehingga uang milik PENGUGAT REKONVENSI sejak 25 Oktober 2018 sampai saat ini masih dikuasai oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI dan Pihak Lain diluar PARA TERGUGAT REKONVENSI (dimana menjadi tanggung jawab TERGUGAT I REKONVENSI dan TERGUGAT IV REKONVENSI) sejumlah Rp.6.923.500.000,- (enam milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

b. Bahwa apabila uang yang dikuasai PARA TERGUGAT REKONVENSI disalurkan ke Kredit Bank Jateng dengan suku bunga 0,9% per bulan (dengan asumsi Bunga Kredit kurang lebih 11% per tahun), maka keuntungan yang akan diperoleh PENGUGAT REKONVENSI adalah :

- i. dari uang PENGUGAT REKONVENSI yang dikuasai TERGUGAT I REKONVENSI (selaku Penerima):
 $Rp.2.236.000.000,- \times 0,9\% = Rp. 20.124.000,-$
- ii. dari uang PENGUGAT REKONVENSI yang menjadi beban tanggung jawab TERGUGAT I REKONVENSI (selaku Pengirim ke Pihak Lain diluar PARA TERGUGAT REKONVENSI):
 $Rp.210.000.000,- \times 0,9\% = Rp. 1.890.000,-$
- iii. dari uang PENGUGAT REKONVENSI yang dikuasai TERGUGAT II REKONVENSI: $Rp.780.000.000,- \times 0,9\% = Rp.7.020.000,-$
- iv. dari uang PENGUGAT REKONVENSI yang dikuasai TERGUGAT III REKONVENSI $Rp.930.000.000,- \times 0,9\% = Rp.8.370.000,-$
- v. dari uang PENGUGAT REKONVENSI yang dikuasai TERGUGAT IV REKONVENSI $Rp.916.000.000 \times 0,9\% = Rp.8.244.000,-$
- vi. dari uang PENGUGAT REKONVENSI yang menjadi beban tanggung jawab TERGUGAT IV REKONVENSI (selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengirim ke Pihak Lain diluar PARA TERGUGAT REKONVENSI): Rp.120.000.000,- X 0,9% = Rp. 1.080.000,-

vii. dari uang PENGGUGAT REKONVENSI yang dikuasai TERGUGAT V REKONVENSI Rp.1.791.500.000,- X 0,9% = Rp.16.123.500,-

yang dihitung sejak Bulan Oktober 2018 sampai dengan TERGUGAT I REKONVENSI, TERGUGAT II REKONVENSI, TERGUGAT III REKONVENSI, TERGUGAT IV REKONVENSI dan TERGUGAT V REKONVENSI melaksanakan Putusan ini.

Kerugian IMMATERIIL

Bahwa tindakan PARA TERGUGAT REKONVENSI berdampak terhadap Risiko Reputasi (Nama Baik dan Kredibilitas PENGGUGAT REKONVENSI sebagai Lembaga Keuangan di Indonesia), sehingga sudah sepatutnya PENGGUGAT REKONVENSI menuntut pembayaran kerugian immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) terhadap PARA TERGUGAT REKONVENSI secara tanggung renteng.

12. Bahwa akibat tindakan PARA TERGUGAT REKONVENSI mengakibatkan kerugian yang sangat besar pada PENGGUGAT REKONVENSI, untuk menjamin PARA TERGUGAT REKONVENSI membayar kerugian materiil dan immateriil kepada PENGGUGAT REKONVENSI, maka sudah sepatutnya PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Pengadilan Negeri Demak untuk meletakkan sita jaminan atas aset yang dimiliki oleh TERGUGAT I REKONVENSI, TERGUGAT II REKONVENSI, TERGUGAT III REKONVENSI, TERGUGAT IV REKONVENSI dan TERGUGAT V REKONVENSI.
13. Bahwa agar menjamin TERGUGAT I REKONVENSI, TERGUGAT II REKONVENSI, TERGUGAT III REKONVENSI, TERGUGAT IV REKONVENSI dan TERGUGAT V REKONVENSI memenuhi Putusan ini maka sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Demak menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI membayar *Dwangsom* masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap hari kepada PENGGUGAT REKONVENSI untuk keterlambatan pemenuhan Putusan ini terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, TERGUGAT dalam KONVENSI/PENGGUGAT dalam REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

Halaman 51 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti



DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya.

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONVENSI seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I REKONVENSI, TERGUGAT II REKONVENSI, TERGUGAT III REKONVENSI, TERGUGAT IV REKONVENSI dan TERGUGAT V REKONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan uang yang dikuasai dan diakui oleh TERGUGAT I REKONVENSI, TERGUGAT II REKONVENSI, TERGUGAT III REKONVENSI, TERGUGAT IV REKONVENSI dan TERGUGAT V REKONVENSI sejumlah Rp.11.866.900.000,- (sebelas milyar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dikurangi yang telah dilakukan pendebitan kembali (*koreksi by system*) sejumlah Rp.4.943.400.000,- (empat milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga uang milik PENGGUGAT REKONVENSI yang diakui dan masih dikuasai oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI dan PIHAK LAIN yang menjadi tanggung jawab TERGUGAT I REKONVENSI dan TERGUGAT IV REKONVENSI sejumlah Rp.6.923.500.000,- (enam milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang milik PENGGUGAT REKONVENSI (PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah).
4. Menyatakan tindakan PENGGUGAT REKONVENSI melakukan pendebitan kembali (*Koreksi by System*) sebanyak 406 (empat ratus enam) koreksi sejumlah Rp.4.943.400.000,- (empat milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari 912 (sembilan ratus dua belas) transaksi sejumlah Rp.11.866.900.000,- (sebelas milyar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) atas Rekening TERGUGAT I REKONVENSI, TERGUGAT II REKONVENSI, TERGUGAT III REKONVENSI, TERGUGAT IV REKONVENSI dan TERGUGAT V REKONVENSI yang merupakan *kekeliruan menyampaikan jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana adalah sah secara hukum*.
5. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar Kerugian Materiil dan Immateriil sebagai berikut:



Kerugian Materiil :

- a. Uang milik PENGUGAT REKONVENSI yang masih dikuasai PARA TERGUGAT REKONVENSI sejumlah Rp.6.593.500.000,- (enam milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus rupiah) dengan rincian:
 - i. TERGUGAT I REKONVENSI (SUPARNO) Rekening Bank Jateng Nomor:2-153-02849-7 sejumlah Rp.2.236.000.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta rupiah).
 - ii. TERGUGAT II REKONVENSI (DYAH AYU FITRI AMBARWATI) Rekening Bank Jateng Nomor: 2-153-02855-1 sejumlah Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).
 - iii. TERGUGAT III REKONVENSI (MOH ISHOMUDDIN) Rekening di Bank Jateng Nomor:2-031-26906-0 sejumlah Rp.870.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).
 - iv. TERGUGAT IV REKONVENSI (MOH BAHU'UDDIN AL HAQ) Rekening Bank Jateng Nomor:2-094-05311-3 sejumlah Rp.916.000.000,- (sembilan ratus enam belas juta rupiah).
 - v. TERGUGAT V REKONVENSI (ST MASYITHOH) Rekening Bank Jateng Nomor:2-153-02824-1 sejumlah Rp.1.791.500.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Uang milik PENGUGAT REKONVENSI yang masih dikuasai PIHAK LAIN DILUAR PARA TERGUGAT REKONVENSI sejumlah Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian:
 - i. Rekening An.ANIEK ROCHMAWATI Bank Jateng Nomor:2-024-20506-4 yang menjadi tanggung jawab TERGUGAT I REKONVENSI (SUPARNO) sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)
 - ii. Rekening An.ALI MASTURIN Bank Jateng Nomor:2-006-11718-2 yang menjadi tanggung jawab TERGUGAT IV REKONVENSI (MOH BAHU'UDDIN ALHAQ) sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
- c. Bahwa apabila uang yang dikuasai PARA TERGUGAT REKONVENSI dan yang dikuasai Pihak Lain diluar Para Pengugat dimana menjadi beban tanggung jawab TERGUGAT I



REKONVENSI dan TERGUGAT IV REKONVENSI, disalurkan ke Kredit Bank Jateng dengan suku bunga 0,9% per bulan (dengan asumsi Bunga Kredit kurang lebih 11% per tahun), maka keuntungan yang akan diperoleh PENGUGAT REKONVENSI adalah :

- i. dari uang PENGUGAT REKONVENSI yang dikuasai TERGUGAT I REKONVENSI (selaku Penerima) :
 $\text{Rp.2.236.000.000,-} \times 0,9\% = \text{Rp. 20.124.000,-}$
- ii. dari uang PENGUGAT REKONVENSI yang dikuasai Pihak lain diluar PARA TERGUGAT REKONVENSI dimana menjadi beban tanggung jawab TERGUGAT I REKONVENSI (selaku Pengirim ke Pihak Lain diluar PARA TERGUGAT REKONVENSI): $\text{Rp.210.000.000,-} \times 0,9\% = \text{Rp.1.890.000,-}$
- iii. dari uang PENGUGAT REKONVENSI yang dikuasai TERGUGAT II REKONVENSI: $\text{Rp.780.000.000,-} \times 0,9\% = \text{Rp.7.020.000,-}$
- iv. dari uang PENGUGAT REKONVENSI yang dikuasai TERGUGAT III REKONVENSI $\text{Rp.930.000.000,-} \times 0,9\% = \text{Rp.8.370.000,-}$
- v. dari uang PENGUGAT REKONVENSI yang dikuasai TERGUGAT IV REKONVENSI $\text{Rp.916.000.000} \times 0,9\% = \text{Rp.8.244.000,-}$
- vi. dari uang PENGUGAT REKONVENSI yang dikuasai Pihak lain diluar PARA TERGUGAT REKONVENSI dimana menjadi beban tanggung jawab TERGUGAT IV REKONVENSI (selaku Pengirim ke Pihak Lain diluar PARA TERGUGAT REKONVENSI): $\text{Rp.120.000.000,-} \times 0,9\% = \text{Rp. 1.080.000,-}$
- vii. dari uang PENGUGAT REKONVENSI yang dikuasai TERGUGAT V REKONVENSI $\text{Rp.1.791.500.000,-} \times 0,9\% = \text{Rp.16.123.500,-}$

yang dihitung sejak 25 Oktober 2018 sampai dengan TERGUGAT I REKONVENSI, TERGUGAT II REKONVENSI, TERGUGAT III REKONVENSI, TERGUGAT IV REKONVENSI dan TERGUGAT V REKONVENSI melaksanakan Putusan ini.

Kerugian IMMATERIIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan PARA TERGUGAT REKONVENSI berdampak terhadap Risiko Reputasi (Nama Baik dan Kredibilitas PENGUGAT REKONVENSI sebagai Lembaga Keuangan di Indonesia), sehingga sudah sepatutnya PENGUGAT REKONVENSI menuntut pembayaran kerugian immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) terhadap PARA TERGUGAT REKONVENSI secara tanggung renteng.

6. Menghukum TERGUGAT I REKONVENSI, TERGUGAT II REKONVENSI, TERGUGAT III REKONVENSI, TERGUGAT IV REKONVENSI dan TERGUGAT V REKONVENSI untuk membayar Dwangsom masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap hari kepada PENGUGAT REKONVENSI untuk keterlambatan pemenuhan Putusan ini terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pati terhadap semua asset milik TERGUGAT I REKONVENSI, TERGUGAT II REKONVENSI, TERGUGAT III REKONVENSI, TERGUGAT IV REKONVENSI dan TERGUGAT V REKONVENSI.
8. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- A T A U -----

Apabila Majelis mempunyai pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah untuk menuntut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengaktifkan kembali rekening Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan mengembalikan uang simpanan dalam rekening yang bersangkutan serta menuntut ganti rugi

Halaman 55 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tindakan pemblokiran dan pengebetan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal beberapa dalil oleh masing – masing pihak, maka hal – hal yang demikian haruslah dianggap terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sah tidaknya tindakan pemblokiran dan pengebetan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi terhadap rekening Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi menurut hukum dan status kepemilikan dari dana yang didebet oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dasar kewenangan pemblokiran dan pengebetan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat dalam hubungan hukumnya antara Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi selaku Nasabah dan Tergugat Konvensi / Penggugat selaku Pihak Bank berikut status kepemilikan dari dana yang menjadi objek pengebetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR / 283 RBg Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 (TR-1 sampai dengan TR-16) yang terdiri dari:

- Foto Copy Buku Tabungan Bima Bank Jateng atas nama Penggugat I (Suparno) dengan nomor rekening 2-153-02849-7 tertanggal 04-10-2018 sebagai bukti Bahwa Penggugat I adalah nasabah dari Tergugat (PT. Bank Jateng Tbk) dan sebagai bukti dana nasabah telah terdebit oleh Tergugat tanpa seijin Penggugat I dengan kode OPRIMRBS, diberi tanda P – 1 / TR-1;
- Foto Copy Buku Tabungan Simpeda Bank Jateng atas nama Penggugat I (Suparno) dengan nomor rekening 3-153-02694-6 tertanggal 17-10-2018 sebagai bukti Bahwa Penggugat I adalah nasabah dari Tergugat (PT. Bank Jateng Tbk) dan sebagai bukti dana nasabah telah terdebit oleh Tergugat tanpa seijin Penggugat I dengan kode OPRIMRBS, diberi tanda P – 2 / TR-2;

Halaman 56 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Buku Tabungan Bima Bank Jateng atas nama Penggugat II (Dyah Ayu Fitri Ambarwati) dengan nomor rekening 2-153-02855-1 tertanggal 20-09-2018 sebagai bukti Bahwa Penggugat II adalah nasabah dari Tergugat (PT. Bank Jateng Tbk), dan sebagai bukti dana nasabah telah terdebit oleh Tergugat tanpa seijin Penggugat II dengan kode OPRIMRBS, diberi tanda P – 3 / TR-3;
- Foto Copy Buku Tabungan Bima Bank Jateng atas nama Penggugat III (Moh Isomuddin Al Haq) dengan nomor rekening 2-153-02856-0 tertanggal 04-10-2018 sebagai bukti Bahwa Penggugat III adalah nasabah dari Tergugat (PT. Bank Jateng Tbk) dan sebagai bukti dana nasabah telah terdebit oleh Tergugat tanpa seijin Penggugat IV dengan kode OPRIMRBS, diberi tanda P – 4 / TR-4;
- Foto Copy Buku Tabungan Bima Bank Jateng atas nama Penggugat IV (Moh Baha'uddin Al Haq) dengan nomor rekening 2-153-02854-3 tertanggal 20-09-2018 sebagai bukti Bahwa Penggugat IV adalah nasabah dari Tergugat (PT. Bank Jateng Tbk) dan sebagai bukti dana nasabah di ambil oleh Tergugat tanpa seijin Penggugat IV dengan kode OPRIMRBS, diberi tanda P – 5 / TR-5;
- Foto Copy Buku Tabungan Bima Bank Jateng atas nama Penggugat V (ST Masyithoh) dengan nomor rekening 2-153-02824-1 tertanggal 17-10-2018 sebagai bukti Bahwa Penggugat IV adalah nasabah dari Tergugat (PT. Bank Jateng Tbk) dan sebagai bukti dana nasabah di ambil oleh Tergugat tanpa seijin Penggugat IV dengan kode OPRIMRBS, diberi tanda P – 6 / TR-6 / TR-6;
- Foto Copy kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BPD Card No.6274 513153000037 sebagai bukti bahwa Tergugat telah melakukan pemblokiran atau pendebitan atas uang Penggugat I (Suparno), akibatnya Penggugat I tidak dapat mengambil uang yang telah diblokir atau di debit oleh Tergugat baik dengan Transaksi Elektronik (ATM) maupun melalui Teller Bank Jateng (Milik Tergugat), bermaterai cukup sesuai asli, diberi tanda P – 7 / TR-7;
- Foto Copy kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BPD Card No.6274 517153000624 sebagai bukti bahwa Tergugat telah melakukan pemblokiran atau pendebitan atas uang Penggugat I (Suparno), akibatnya Penggugat I tidak dapat mengambil uang yang telah diblokir atau di debit oleh Tergugat baik dengan Transaksi Elektronik (ATM) maupun melalui Teller Bank Jateng (Milik Tergugat), diberi tanda P –8 / TR-8;

Halaman 57 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BPD Card No. 6274 5171 5300 0244 sebagai bukti bahwa Tergugat telah melakukan pemblokiran atau pendebitan atas uang Penggugat II (Dyah Ayu Fitri Ambarwati), akibatnya Penggugat II tidak dapat mengambil uang yang telah diblokir atau di debit oleh Tergugat baik dengan Transaksi Elektronik (ATM) maupun melalui Teller Bank Jateng (Milik Tergugat), diberi tanda P – 9 / TR-9;
- Foto Copy kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BPD Card No. 6274 5131 5300 0040 sebagai bukti bahwa Tergugat telah melakukan pemblokiran atau pendebitan atas uang Penggugat III (MohIsomuddin Al Haq), akibatnya Penggugat III tidak dapat mengambil uang yang telah diblokir atau di debit oleh Tergugat baik dengan Transaksi Elektronik (ATM) maupun melalui Teller Bank Jateng (Milik Tergugat), diberi tanda P – 10 / TR-10;
- Foto Copy kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BPD Card No. 6274 5131 5300 0039 sebagai bukti bahwa Tergugat telah melakukan pemblokiran atau pendebitan atas uang Penggugat IV (MohBaha'uddin Al Haq), akibatnya Penggugat IV tidak dapat mengambil uang yang telah diblokir atau di debit oleh Tergugat baik dengan Transaksi Elektronik (ATM) maupun melalui Teller Bank Jateng (Milik Tergugat), diberi tanda P – 11 / TR-11;
- Foto Copy kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BPD Card No. 6274 5171 5300 0020 sebagai bukti bahwa Tergugat telah melakukan pemblokiran atau pendebitan atas uang Penggugat V (ST Masyithoh), akibatnya Penggugat IV tidak dapat mengambil uang yang telah diblokir atau di debit oleh Tergugat baik dengan Transaksi Elektronik (ATM) maupun melalui Teller Bank Jateng (Milik Tergugat), diberi tanda P – 12 / TR-12;
- Foto Copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suparno, Sukolilo Pati, Desa Prawoto RT 01 RW 05 Dk Sewunegaran Pati 59172 Indonesia, No.Rekening : 0310204218 Periode Juli 2018, Mata Uang : IDR, diberi tanda P – 13a / TR-13a;
- Foto Copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suparno, Sukolilo Pati, Desa Prawoto RT 01 RW 05 Dk Sewunegaran Pati 59172 Indonesia, No.Rekening : 0310204218 Periode Agustus 2018, Mata Uang : IDR, diberi tanda P – 13b / TR-13b;
- Foto Copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suparno, Sukolilo Pati, Desa Prawoto RT 01 RW 05 Dk Sewunegaran Pati 59172 Indonesia,

Halaman 58 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rekening : 0310204218 Periode September 2018, Mata Uang : IDR, diberi tanda P – 13c / TR-13c;

- Foto Copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suparno, Sukolilo Pati, Desa Prawoto RT 01 RW 05 Dk Sewunegaran Pati 59172 Indonesia, No.Rekening : 0310204218 Periode Oktober 2018, Mata Uang : IDR, diberi tanda P – 13d / TR-13d;
- Foto Copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suparno, Sukolilo Pati, Desa Prawoto RT 01 RW 05 Dk Sewunegaran Pati 59172 Indonesia, No.Rekening : 0310204218 Periode November 2018, Mata Uang : IDR, diberi tanda P – 13e / TR-13e;
- Foto Copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suparno, Sukolilo Pati, Desa Prawoto RT 01 RW 05 Dk Sewunegaran Pati 59172 Indonesia, No.Rekening : 0310204218 Periode Desember 2018, Mata Uang : IDR, diberi tanda P – 13f / TR-13f;
- Foto Copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suparno, Sukolilo Pati, Desa Prawoto RT 01 RW 05 Dk Sewunegaran Pati 59172 Indonesia, No.Rekening : 0310204218 Periode Januari 2019, Mata Uang : IDR, diberi tanda P – 13g / TR-13g;
- Foto Copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suparno, Sukolilo Pati, Desa Prawoto RT 01 RW 05 Dk Sewunegaran Pati 59172 Indonesia, No.Rekening : 0310204218 Periode Februari 2019, Mata Uang : IDR, diberi tanda P – 13h / TR-13f;
- Foto Copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suparno, Sukolilo Pati, Desa Prawoto RT 01 RW 05 Dk Sewunegaran Pati 59172 Indonesia, No.Rekening : 0310204218 Periode Maret 2019, Mata Uang : IDR, diberi tanda P – 13i / TR-13i;
- Foto Copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suparno, Sukolilo Pati, Desa Prawoto RT 01 RW 05 Dk Sewunegaran Pati 59172 Indonesia, No.Rekening : 0310204218 Periode April 2019, Mata Uang : IDR, diberi tanda P – 13j / TR-13j;
- Foto Copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suparno, Sukolilo Pati, Desa Prawoto RT 01 RW 05 Dk Sewunegaran Pati 59172 Indonesia, No.Rekening : 0310204218 Periode Mei 2019, Mata Uang : IDR, diberi tanda P – 13k / TR-13k;
- Foto Copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suparno, Sukolilo Pati, Desa Prawoto RT 01 RW 05 Dk Sewunegaran Pati 59172 Indonesia,

Halaman 59 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rekening : 0310204218 Periode Juni 2018, Mata Uang : IDR, diberi tanda P – 13l / TR-13l;

- Foto Copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suparno, Sukolilo Pati, Desa Prawoto RT 01 RW 05 Dk Sewunegaran Pati 59172 Indonesia, No.Rekening : 0980201881 Periode Oktober 2018, Mata Uang : IDR, diberi tanda P – 14a / TR-14a;
- Foto Copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suparno, Sukolilo Pati, Desa Prawoto RT 01 RW 05 Dk Sewunegaran Pati 59172 Indonesia, No.Rekening : 0980201881 Periode November 2018, Mata Uang : IDR, diberi tanda P – 14b / TR-14b;
- Foto Copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suparno, Sukolilo Pati, Desa Prawoto RT 01 RW 05 Dk Sewunegaran Pati 59172 Indonesia, No.Rekening : 0980201881 Periode Desember 2018, Mata Uang : IDR, diberi tanda P – 14c / TR-14c;
- Foto Copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suparno, Sukolilo Pati, Desa Prawoto RT 01 RW 05 Dk Sewunegaran Pati 59172 Indonesia, No.Rekening : 0980201881 Periode Januari 2019, Mata Uang : IDR, diberi tanda P – 14d / TR-14d;
- Foto Copy Paspur Gold debit BCA Nomor 5307 9320 1305 4375, Valid Thru 05/23 Master Card, diberi tanda P – 15 / TR-15;
- Foto Copy Paspur Gold debit BCA Nomor 5307 9520 1699 7497, Valid Thru 08/23 Master Card, diberi tanda P – 16 / TR-16;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan saksi – saksi yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

1. **MOH. RIDWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I pada yang bersangkutan hendak memberikan uang DP pembelian tanah dan pada saat itu uangnya tidak dapat ditarik;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi sengketa terkait pendebetan dana milik Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi pada rekening mereka oleh Bank Jateng;
- Bahwa jumlah uang yang terdebit dari rekening milik Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi adalah:

Halaman 60 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabungan milik Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I kurang lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menjadi kurang lebih Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Tabungan milik Penggugat Konvensi II / Tergugat Rekonvensi II kurang lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) menjadi kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Tabungan milik Penggugat Konvensi III / Tergugat Rekonvensi III kurang lebih dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) menjadi kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tabungan milik Penggugat Konvensi IV / Tergugat Rekonvensi IV kurang lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Tabungan milik Penggugat Konvensi V / Tergugat Rekonvensi V kurang lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menjadi kurang lebih Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I menunjukkan buku tabungannya pada tanggal 3 November 2018;
- Bahwa tindakan pengebetan tersebut terjadi pada tanggal 25 November 2018;
- Bahwa tidak ada surat resmi dari Bank Jateng yang terkait dengan tindakan pengebetan tersebut;
- Bahwa Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I tidak memiliki hutang apapun kepada Bank Jateng;
- Bahwa Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I telah berupaya untuk menghubungi pihak Bank Jateng namun tidak ada itikad baik yang dirasakan;
- Bahwa dalam menghubungi pihak Bank Jateng, Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I tidak pernah secara langsung mendatangi bank tersebut;
- Bahwa Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I memiliki dua rekening pada Bank Jateng, yakni rekening dengan jenis Bima dan Simpeda;
- Bahwa Saksi juga mengalami kehilangan dana sebagaimana yang terjadi dengan Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I, akan tetapi kejadiannya pada ATM BCA dan pada saat itu dana pada rekening BCA Saksi yang berkurang;

Halaman 61 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada umumnya apabila terjadi kekeliruan perintah transfer dana oleh pihak bank, Saksi diperintahkan untuk menunggu selama 21 hari kerja dan selanjutnya akan dikembalikan;

2. MUKHLISIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I gagal dalam melakukan penarikan tunai pada mesin ATM pada tanggal 1 dan 2 November 2018;
- Bahwa kegagalan penarikan tunai tersebut disebabkan oleh pemblokiran terhadap rekening yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa alat – alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi adalah benar nasabah Bank Jateng;
- Bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi memiliki simpanan dalam rekening jenis Bima dan Simpeda dengana total sebesar Rp3.470.854.945,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa saldo dana nasabah milik Para Penggugat telah diblokir oleh Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2018
- Bahwa pemblokiran rekening dan / atau penyitaan dana milik Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dilakukan tanpa adanya izin secara tertulis dan tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu terkait kesalahan transfer dana;
- Bahwa pemblokiran rekening dan / atau penyitaan dana milik Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa kesalahan transfer dana yang terjadi merupakan tanggung jawab dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, selaku penyelenggara elektronik dalam sistem elektronik banking (e-banking);
- Bahwa dana yang tersimpan dalam rekening Bima dan Simpeda milik Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi pada Bank

Halaman 62 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jateng bukanlah milik Tergugat Konvensi / Penggugat Konvensi melainkan milik Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-20 (PR-1 sampai dengan PR-20) yang terdiri dari:

- Foto Copy kartu ATM Bank Jateng / BPD Card Gold, diberi tanda T – 1 / PR-1;
- Foto Copy kartu ATM Bank Jateng / BPD Card Platinum, diberi tanda T – 2 / PR-2;
- Foto Copy Tabungan Simpeda Bank Jateng, diberi tanda T – 3 / PR-3;
- Foto Copy Tabungan Bima Bank Jateng, diberi tanda T – 4 / PR-4;
- Foto Copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan/Individual An. Suparno, Rekening Nomor : 2-153-02849-7 dengan setoran awal Rp.2.000.000,- tanggal 26 September 2018 di Bank Jateng Capem Kayen Pati, diberi tanda T – 5 / PR-5;
- Foto Copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan/Individual An. Suparno, Rekening Nomor : 3-153-02694-6 dengan setoran awal Rp.20.000.000,- tanggal 17 Oktober 2018 di Bank Jateng Capem Kayen Pati, diberi tanda T – 6 / PR-6;
- Foto Copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan/Individual An. Dyah Ayu Fitri Ambarwati, Rekening Nomor : 2-153-02855-1 dengan setoran awal Rp.1.000.000,- tanggal 20 September 2018 di Bank Jateng Capem Kayen Pati, diberi tanda T – 7 / PR-7;
- Foto Copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan/Individual An. Moh Ishomuddin Al Haq, Rekening Nomor : 2-153-02856-0 dengan setoran awal Rp.1.000.000,- tanggal 20 September 2018 di Bank Jateng Capem Kayen Pati, diberi tanda T – 8 / PR-8;
- Foto Copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan/Individual An. Moh Baha'uddin Al Haq, Rekening Nomor : 2-153-02854-3 dengan setoran awal Rp.1.000.000,- tanggal 20 September 2018 di Bank Jateng Capem Kayen Pati, diberi tanda T – 9 / PR-9;
- Foto Copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan/Individual An. ST Masyithoh, Rekening Nomor : 2-153-02824-1 dengan setoran awal Rp.1.000.000,- tanggal 20 Agustus 2018 di Bank Jateng Capem Kayen Pati, diberi tanda T – 10 / PR-10;

Halaman 63 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Laporan history Transaksi Rekening Nomor : 2-153-02849-7 nama nasabah Suparno dari tanggal 26 September 2018 s/d 30 Maret 2019, diberi tanda T – 11 / PR-11;
- Foto Copy Laporan history Transaksi Rekening Nomor : 3-153-02694-6 nama nasabah Suparno dari tanggal 17 Oktober 2018 s/d 30 Maret 2019, diberi tanda T – 12 / PR-12;
- Foto Copy Laporan history Transaksi Rekening Nomor : 2-153-02855-1 nama nasabah Dyah Ayu Fitri Ambarwati dari tanggal 20 September 2018 s/d 30 Maret 2019, diberi tanda T – 13 / PR-13;
- Foto Copy Laporan history Transaksi Rekening Nomor : 2-153-02856-0 nama nasabah Moh Ishomuddin Al Haq dari tanggal 20 September 2018 s/d 30 Maret 2019, diberi tanda T – 14 / PR-14;
- Foto Copy Laporan history Transaksi Rekening Nomor : 2-153-02854-3 nama nasabah Moh Baha'uddin Al Haq dari tanggal 20 September 2018 s/d 30 Maret 2018, diberi tanda T – 15 / PR-15;
- Foto Copy Laporan history Transaksi Rekening Nomor : 2-153-02824-1 nama nasabah ST Masyithoh dari tanggal 20 Agustus 2018 s/d 30 Maret 2019, diberi tanda T – 16 / PR-16;
- Foto Copy Data Raw Laporan Log Transaksi Log Transaksi Transfer BCA ke Bank Jateng terkait Rekening An. SUPARNO, DYAH AYU FITRI AMBARWATI, MOH ISHOMUDDIN AL HAQ, MOH BAHU'UDDIN AL HAQ dan ST MASYITHOH periode 25 Agustus 2018 s/d 24 Oktober 2018. (Berkas Asli) diberi tanda T – 17 / PR-17;
- Rekonsiliasi Data berdasarkan Log Transaksi Transfer BCA ke Bank Jateng dari Data Raw PT.RINTIS SEJAHTERA terkait Rekening An. SUPARNO, DYAH AYU FITRI AMBARWATI, MOH ISHOMUDDIN AL HAQ, MOH BAHU'UDDIN AL HAQ dan ST MASYITHOH periode 25 Agustus 2018 s/d 24 Oktober 2018. (Berkas Asli) diberi tanda T – 18 / PR-18;
- Data Saldo Rekening Pengirim dari Log Transaksi Transfer BCA ke Bank Jateng terkait Rekening An.SUPARNO, DYAH AYU FITRI AMBARWATI, MOH ISHOMUDDIN AL HAQ, MOH BAHU'UDDIN AL HAQ periode 25 AGUSTUS 2018 s/d 24 Oktober 2018(Berkas Asli) diberi tanda T – 19 / PR-19;
- Surat No:SL-OPR-2019-04-0838 tanggal 23 April 2019 dari PT Rintis Sejahtera selaku pengelola Jaringan PRIMA surat jawaban atas Surat Bank Jateng tertanggal 05 April 2019 perihal Konfirmasi Transaksi Anomali ATM di Bank Jateng (Berkas Asli) yang berisi:

Halaman 64 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. PT. Rintis Sejahtera telah meneruskan permohonan Bank Jateng kepada BCA untuk pemeriksaan dan konfirmasi adanya pendebitan atau tidak terkait Rekening Nasabah BCA An. SUPARNO & MOH BAHA'UDDIN AL HAQ (selaku Para Pengirim transfer dana kepada Para Penggugat);
- b. BCA telah memberikan konfirmasi atas transaksi-transaksi yang ditanyakan dimana atas transaksi-transaksi tersebut BCA tidak mendebet rekening nasabah pengirim transfer.
- c. Konfirmasi dari BCA atas transaksi-transaksi tersebut tercatat sebagai transaksi gagal (reversal) sesuai catatan transaksi di PT Rintis Sejahtera.

yang dilampiri:

- Fotocopy Surat BCA Nomor:0207/GHK/2019 tanggal 22 April 2019 Perihal:Tanggapan Surat No.SL-OPR-2019-04-0693
- Fotocopy Surat PT. Rintis Sejahtera No.SL-OPR-2019-04-0693 tanggal 8 April 2019 terkait permohonan Bank Jateng kepada BCA untuk pemeriksaan dan konfirmasi adanya pendebitan atau tidak terkait Rekening Nasabah BCA.
- Fotocopy Surat Bank Jateng tanggal 5 April 2019 Perihal: Konfirmasi Anomali Transaksi ATM di Bank Jateng kepada PT Rintis Sejahtera selaku pengelola Jaringan PRIMA

Data-data anomali transaksi ATM di Bank Jateng kepada Issuer Bank (BCA) terkait Nasabah An. SUPARNO(Penggugat I), DYAH AYU FITRI AMBARWATI, (Penggugat II), MOH ISHOMUDDIN AL HAQ(Penggugat III), MOH BAHA'UDDIN AL HAQ(Penggugat IV) dan ST MASYITHOH (Penggugat V) diberi tanda T – 20 / PR-20;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

1. **PRAMONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan adanya nasabah yang meminta pengembalian dana terkait dengan tindakan pendebitan yang dilakukan oleh Bank Jateng selaku pihak yang dirugikan, terhadap rekening yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pengelola ITI dari Bank Jateng dan yang bersangkutan bertugas untuk mengelola transaksi nasabah yang tercatat dalam sistem ITI;
- Bahwa yang tercatat dalam sistem ITI antara lain meliputi nama pemilik rekening, tanggal transaksi, keterangan transaksi, nominal transaksi dan lokasi dilakukannya transaksi;
- Bahwa berdasarkan sistem, Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi melakukan transaksi rekening pada Bank Jateng dan diketahui dana rekeningnya berkurang. Selain itu juga diketahui bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi juga memiliki rekening BCA yang dipergunakan untuk melakukan transaksi ke Bank Jateng;
- Bahwa yang terjadi dalam transaksi Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I adalah transaksi dana melalui ATM dari rekening BCA ke Bank Jateng.
- Bahwa terdapat lembaga lain disamping bank yang terkait dalam proses mekanisme ATM, yaitu lembaga pengelola ATM yang dalam hal ini adalah PT Rintis Sejahtera;
- Bahwa saldo rekening Para Penggugat Konveksi / Para Tergugat Rekonveksi dapat tidak berkurang apabila pada saat transaksi, sistem verifikasi menyatakan bahwa saldo yang bersangkutan tidak cukup;
- Bahwa Bank Jateng tidak mengetahui apabila transaksi transfer dana pada BCA yang ditransfer ke Bank Jateng sudah tercatat atau belum pada BCA;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi kesalahan sistem ITI yang membuat sistem yang bersangkutan menjadi tidak normal;
- Bahwa kode DF atau *decline free of charge* adalah kode yang menunjukkan adanya pembatalan transaksi yang tidak dikenakan biaya;
- Bahwa dalam hal terjadi pembatalan transaksi maka transaksi tersebut akan dianggap tidak pernah terjadi dan akan ter-reversal atau tidak berpindahnya dana karena adanya kesalahan sistem;

Halaman 66 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal terjadi kekeliruan transfer maka pihak Bank Jateng akan melakukan konfirmasi terhadap BCA melalui PT Rintis Sejahtera;
- Bahwa data rekapitulasi menunjukkan bahwa semua transaksi yang terjadi pada ATM 0017 seluruhnya berstatus DF;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kesalahan transaksi, bank wajib untuk melakukan koreksi berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- Bahwa tidak terdapat jangka waktu bagi bank untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan transaksi dan koreksi dilakukan sejak diketahui adanya kesalahan tersebut;
- Bahwa terdapat terdapat 912 transaksi Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang mengandung reversal;
- Bahwa dana yang terkandung dalam 912 transaksi Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi adalah dana milik Bank Jateng;
- Bahwa apabila terjadi kesalahan transfer, nasabah sewajibnya mengembalikan dana tersebut setelah dilakukan konfirmasi;
- Bahwa pendebetan harus dilakukan oleh Bank Jateng dikarenakan tidak dapat dilakukan hubungan langsung dengan BCA;

Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan ahli yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

1. PARAMITA PRANANINGTYAS, S.H., LL.M., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa pemblokiran adalah tindakan membekukan transaksi keuangan yang ada pada suatu rekening. Dalam hal terjadi pemblokiran, pihak bank wajib melakukan pemberitahuan kepada pemilik rekening;
- Bahwa rekening yang diblokir tidak akan bisa dilakukan mutasi baik kredit ataupun debit;
- Bahwa dalam hal terjadi kesalahan transfer dana, pihak yang menerima dana yang bukan haknya berkewajiban untuk mengembalikan dana yang bersangkutan dan pihak bank berkewajiban untuk mendebet dana tersebut;
- Bahwa pihak bank juga dibebankan kewajiban untuk membuktikan ada tidaknya keterlambatan atau kesalahan transfer tersebut;

Halaman 67 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendebetan yang dilakukan dalam rangka mengoreksi kesalahan transfer harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diketahui terjadinya kesalahan transfer yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa alat – alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menerangkan hal – hal sebagai berikut:
 - Bahwa terjadi kesalahan transfer dana dimana transaksi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi terlapor sebagai *decline free charge* (DF) atau ditolak tanpa dikenakan biaya transaksi dan pesan tersebut tidak tersampaikan (*ter-reconcile*) kepada Bank Jateng, sehingga Bank Jateng tetap melaksanakan transaksi tersebut;
 - Bahwa pendebetan dana yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi didasarkan pada ketentuan umum pada buku tabungan dan form pembukaan rekening pribadi yang ditandatangani oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa dana yang dikirimkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi atas dasar kesalahan transfer dana pada transaksi yang dilakukan oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi adalah milik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dikarenakan dana pada rekening pengirim yakni rekening Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak berkurang;
 - Bahwa terdapat 912 transaksi transfer dana dengan total Rp11.866.900.000,00 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, dimana telah dilakukan koreksi pendebetan sebanyak 406 koreksi dengan total Rp4.943.400.000,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa dana yang ada pada rekening Bank Jateng jenis Bima dan Simpeda adalah milik mereka, sehingga tindakan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi menguasai dana tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak melakukan pemblokiran terhadap rekening Bank Jateng jenis Bima dan Simpeda milik Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi

Halaman 68 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan masih dapat dilakukan transaksi pendebitan terhadap rekening yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya antara satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-jawab, telah diakui oleh para pihak bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi adalah benar merupakan nasabah dari Bank Jateng dan atas dasar ini maka petitum nomor 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan pemblokiran dan pendebitan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi terhadap rekening Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, dimana terhadap pelakunya dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang mengandung unsur sebagai berikut:

- Adanya perbuatan melawan hukum;
- Adanya kerugian;
- Adanya kesalahan;
- Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa unsur – unsur perbuatan melawan hukum haruslah dipenuhi seluruhnya (bersifat kumulatif);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sifat melawan hukum dalam unsur adanya perbuatan melawan hukum diartikan sebagai pelanggaran terhadap hukum, baik hukum tertulis ataupun tidak tertulis seperti tata susila, kepatutan, ketelitian, kehati – hatian, dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemblokiran adalah tindakan untuk membekukan transaksi keuangan yang ada pada suatu rekening nasabah. Tindakan pemblokiran diatur dalam beberapa ketentuan perundang – undangan, mulai dari Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang – Undang Nomor 8

Halaman 69 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hingga Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa rekening milik mereka telah diblokir pada tanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli PARAMITA PRANANINGTYAS, S.H., LL.M., tindakan pemblokiran wajib dibarengi dengan pemberitahuan kepada pemilik rekening yang bersangkutan, yang mencantumkan alasan pemblokiran. Disamping itu, suatu rekening yang diblokir tidak akan dapat melakukan transaksi ataupun mutasi seperti pengkreditan atau pendebitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti P-2, s.d. P-6 dan T-11 s.d. T-16 diketahui bahwa masih terdapat transaksi berupa pendebitan pada tanggal 25 Oktober 2018 dalam rekening Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi,

Menimbang, bahwa dengan masih dapat dilakukannya transaksi pendebitan pada rekening milik Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi maka tidak terjadi suatu pemblokiran terhadap rekening yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi menyatakan telah terjadi pendebitan terhadap dana pada rekening milik mereka pada tanggal 25 Oktober 2018 oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, yang kemudian dibenarkan oleh yang bersangkutan dengan alasan telah terjadi kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah transfer dana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, yang dimaksud dengan transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Tanpa adanya perintah transfer dana, maka suatu transfer dana tidak akan pernah terjadi;

Halaman 70 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi kesalahan transfer dana, baik pihak nasabah selaku penerima dan pihak bank selaku penyelenggara memiliki kewajibannya masing – masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, disebutkan bahwa dalam hal penyelenggara penerima akhir melakukan kekeliruan pengaksepan perintah transfer dana sehingga pengaksepan dilakukan untuk kepentingan penerima yang tidak berhak, penyelenggara penerima akhir wajib melakukan koreksi atas kekeliruan pengaksepan dan melakukan tindakan Pengaksepan untuk kepentingan penerima yang berhak. Lebih lanjut, diatur dalam Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana disebutkan bahwa:

- (1) Kekeliruan dalam pelaksanaan transfer dana antara lain dapat berupa:
 - a. Kekeliruan menyampaikan jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah transfer dana; atau
 - b. Kekeliruan melakukan pengaksepan sehingga dana tidak diterima oleh pihak yang berhak;
- (2) Dalam hal penyelenggara melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diketahui terjadinya kekeliruan tersebut;
- (3) Perbaikan atas kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melaksanakan transfer dana sesuai dengan isi perintah transfer dana, antara lain dengan cara:
 - a. Melakukan pembatalan atau perubahan Perintah Transfer Dana; dan/atau;
 - b. Menerbitkan Perintah Transfer Dana baru kepada Penerima yang berhak, tanpa menunggu pengembalian Dana dari Penerima yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara penerima akhir adalah penyelenggara yang melakukan pembayaran atau menyampaikan dana hasil transfer kepada penerima;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi termasuk dan berkedudukan sebagai penyelenggara penerima akhir, sehingga memiliki kewajiban sebagaimana pasal – pasal tersebut di atas apabila terjadi kekeliruan transfer dana;

Halaman 71 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-3 s.d. T-10 dan proses pembuktian, diketahui pada saat Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi membuka rekening tabungan pada bank Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk menyetujui aturan – aturan umum pembukaan rekening bank, yang salah satunya memberikan hak kepada bank untuk melakukan pendebitan kembali dalam hal terjadi suatu kesalahan pengkreditan atau kelebihan pembayaran. Dengan demikian, berdasarkan pada Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPdata, maka aturan – aturan umum yang tercantum pada buku tabungan nasabah menjadi wajib untuk ditaati dan mengikat seperti halnya bagi undang – undang bagi Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya hal ini semakin memberikan kewenangan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk melakukan tindakan perbaikan berupa pendebitan dana dalam hal terjadi kekeliruan transfer dana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti bukti P-2, s.d. P-6 dan T-11 s.d. T-16 diketahui bahwa benar Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah melakukan tindakan perbaikan atau koreksi *by system* berupa pendebitan terhadap dana dalam rekening milik Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi pada tanggal 25 Oktober 2018. Maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah memang terjadi kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah transfer dana dalam transfer yang dilakukan oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi?

Menimbang, bahwa kondisi yang menunjukkan adanya kekeliruan transfer adalah dilaksanakannya transaksi untuk kepentingan pihak yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi benar telah memiliki dana pada masing – masing rekening Bank Jateng yang bersangkutan pada tanggal dan jumlah sebagaimana yang dinyatakan dalam surat gugatan. Selain itu, alat – alat bukti tersebut juga tidak dapat menunjukkan adanya transaksi – transaksi yang dapat menjadi sumber dari dana pada rekening Bank Jateng Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti T-17 s.d. T-20 terlihat bahwa memang terjadi kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah transfer dana dalam transfer yang dilakukan oleh Para

Halaman 72 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, dimana terdapat transaksi – transaksi, dengan jumlah total 912 transaksi dalam interval waktu tanggal 25 Agustus 2018 s.d. 24 Oktober 2018, yang terdeteksi *decline free charge* (DF) atau ditolak tanpa dikenakan biaya transaksi, namun pesan ini tidak tersampaikan (ter-reconcile) kepada Bank Jateng sebagai bank penerima, sehingga Bank Jateng tetap meneruskan transaksi transfer tersebut ke rekening Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi. Di sisi lain, pada pihak Bank BCA sebagai bank pengirim, transaksi tersebut tidak diteruskan (ter-reversal) sehingga dana pada rekening BCA Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi menjadi tidak berkurang, sedangkan dana pada rekening Bank Jateng Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tetap bertambah;

Menimbang, bahwa kekeliruan transfer tersebut di atas semakin dikuatkan dengan bukti – bukti koresponden yang diperoleh dari PT Rintis Sejahtera selaku *switcher* atau pengelola ATM bersama, yang menunjukkan memang terjadi perintah transfer dengan pesan *decline free charge* (DF) atau ditolak tanpa dikenakan biaya transaksi dalam transaksi Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang tidak tersampaikan kepada Bank Jateng, sehingga membuat Bank Jateng tetap meneruskan transaksi tersebut dengan menambahkan dana pada rekening Bank Jateng Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi. Sekalipun, dana pada rekening BCA Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak berkurang, penambahan dana tersebut tetap dapat dilakukan dengan menggunakan dana tampungan milik Bank Jateng;

Menimbang, bahwa Pasal 85 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menyatakan setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

Menimbang, bahwa Pasal 85 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana secara tidak langsung menyatakan bahwa kesalahan transfer tidak serta merta memberikan hak milik atas dana salah transfer yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 serta P-7 s.d. P-16 sama sekali tidak dapat menunjukkan bahwa uang yang ditransfer melalui rekening Bank BCA oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan pada saat ini

Halaman 73 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada pada rekening Bank Jateng adalah milik mereka, sehingga menjadi tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar kekeliruan transfer tersebut maka dana yang merupakan hasil dari 912 transaksi kekeliruan transfer, yang berada pada rekening Bank Jateng milik Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, sesungguhnya adalah milik dari Bank Jateng, dikarenakan pada proses transfer tersebut sama sekali tidak ada dana milik Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya hal ini semakin membenarkan tindakan pendebitan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dikarenakan memang terjadi suatu kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah transfer dana dalam transfer yang dilakukan oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, maka tindakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melakukan koreksi *by system* dengan melakukan pendebitan adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana jo. Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana;

Menimbang, bahwa unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagai salah satu dari empat syarat perbuatan melawan hukum tidaklah terpenuhi oleh tindakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan oleh karenanya unsur – unsur lainnya turut menjadi tidak terbukti dan tidaklah perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi maka permohonan atas ganti kerugian materiil dan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T-1 dan T-2 yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidaklah berhubungan erat dengan pokok sengketa para pihak dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum nomor 1, 2, 4, s.d. 9 menjadi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah untuk menuntut pengembalian uang milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang masih dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi akibat kesalahan transaksi berupa kekeliruan menyampaikan jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah transfer dana;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal beberapa dalil oleh masing – masing pihak, maka hal – hal yang demikian haruslah dianggap terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah berhak tidaknya Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi menguasai uang milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang ada pada Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi akibat kesalahan transaksi transfer;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR / 283 RBg Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti yang sama sebagaimana alat bukti dalam pokok perkara konvensi, yaitu berupa bukti PR-1 sampai dengan PR-20 dan Saksi – Saksi yaitu Saksi PRAMONO dan Ahli PARAMITA PRANANINGTYAS, S.H., LL.M.;

Menimbang, bahwa alat – alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada pokoknya menerangkan hal yang sama sebagaimana yang dijabarkan dalam bagian pokok perkara konvensi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti yang sama sebagaimana alat bukti dalam pokok perkara konvensi, yaitu berupa bukti TR-1 sampai dengan TR-16 serta Saksi MOH. RIDWAN dan Saksi MUKHLISIN

Menimbang, bahwa alat – alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi pada pokoknya menerangkan hal yang sama sebagaimana yang dijabarkan dalam bagian pokok perkara konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok persengketaan di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar dana yang ada pada rekening milik Bank Jateng milik Para Tergugat Rekonvensi /



Para Penggugat Konvensi adalah milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan apakah penguasaannya oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, dimana terhadap pelakunya dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang mengandung unsur sebagai berikut:

- Adanya perbuatan melawan hukum;
- Adanya kerugian;
- Adanya kesalahan;
- Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa unsur – unsur perbuatan melawan hukum haruslah dipenuhi seluruhnya (bersifat kumulatif);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sifat melawan hukum dalam unsur adanya perbuatan melawan hukum diartikan sebagai pelanggaran terhadap hukum, baik hukum tertulis ataupun tidak tertulis seperti tata susila, kepatutan, ketelitian, kehati – hatian, dsb;

Menimbang, bahwa telah dibuktikan dalam perkara *a quo*, berdasarkan alat bukti PR-3 s.d. PR-20 dan TR-2 s.d. TR-6, bahwa memang terjadi kekeliruan transfer terhadap 912 transaksi transfer yang dilakukan dalam periode tanggal 25 Agustus 2018 s.d. 24 Oktober 2018 berupa kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah transfer dana dalam transaksi transfer yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi. Kekeliruan tersebut mengakibatkan Bank Jateng selaku bank penerima tetap mengirimkan dana yang disebutkan dalam transaksi ke rekening Bank Jateng milik Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi, sekalipun dana pada rekening Bank BCA yang bersangkutan tidak berkurang;

Menimbang, bahwa alat bukti di luar yang telah disebutkan di atas, yakni alat bukti TR-1 serta TR-7 s.d. TR-16, menjadi tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Bank Jateng tetap meneruskan transaksi keliru dari Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi sekalipun dana pada rekening Bank BCA yang bersangkutan tidak berkurang, maka dana yang ada dalam transaksi keliru tersebut sesungguhnya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Bank Jateng. Dana tersebut merupakan dana tampungan Bank Jateng pada lembaga *switching* yang dipergunakan untuk melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa Pasal 1360 KUHPerdata menyatakan bahwa barang siapa secara sadar atau tidak, menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli PARAMITA PRANANINGTYAS, S.H., LL.M., dalam hal terjadi kesalahan transfer dana, nasabah berkewajiban untuk mengembalikan dana yang bersangkutan kepada pihak bank. Pelanggarannya merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 85 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 dan Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti PR-11 s.d. PR-20 diketahui bahwa nilai total dana dari 912 transaksi yang mengandung kekeliruan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi berjumlah Rp11.866.900.000,00 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti TR-2, s.d. TR-6 dan PR-11 s.d. PR-16, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah melakukan pendebitan sebagai bentuk koreksi *by system* terhadap sebagian dana dari hasil kekeliruan transfer yang terkait sebanyak 406 koreksi dengan nilai total Rp4.943.400.000,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus rupiah). Pendebitan ini dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa masih terdapat sisa dana sebanyak Rp6.923.500.000,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi mengajukan gugatan yang isinya menuntut pengembalian dana yang didebet oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi serta meminta ganti rugi terhadap hal tersebut dapat ditafsirkan sebagai bentuk itikad tidak baik untuk tidak mengembalikan dana yang sesungguhnya bukan haknya. Dengan kata lain hal tersebut jelas telah melanggar hak subjektif orang lain, dalam hal ini adalah Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi. Dengan demikian tindakan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi telah bertentangan dengan Pasal 1360 KUHPerdata dan nilai – nilai ketertiban dalam

Halaman 77 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat. Oleh karena itu maka unsur adanya perbuatan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang kerugian dalam perkara perdata dapat berupa kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang nyata – nyatanya diderita dan keuntungan yang diharapkan, sedangkan kerugian immateriil dapat berupa pengurangan kenyamanan hidup seorang, rasa takut ataupun rasa sakit;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjabaran sebelumnya, dana milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang masih dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi adalah berjumlah Rp6.923.500.000,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dengan kata lain, dana sejumlah tersebut adalah kerugian yang senyatanya diderita oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran di atas maka unsur adanya kerugian telah terpenuhi dalam diri Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa kesalahan merupakan suatu perbuatan yang akibatnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri pelaku. Kesalahan dapat diukur secara objektif dan subjektif. Secara objektif berarti bahwa dalam keadaan itu, seorang manusia normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat baik ataupun tidak. Sedangkan secara subjektif berarti harus diteliti apakah si pembuat berdasarkan keahliannya dapat menduga – duga akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa telah terbukti dalam perkara *a quo* bahwa terjadi kekeliruan transfer sebanyak 912 transaksi yang mengakibatkan masuknya dana milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ke rekening milik Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi:

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi dalam perkara *a quo* telah gagal untuk membuktikan bahwa uang sebanyak Rp3.470.854.945,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) yang ada pada rekening Bank Jateng milik yang bersangkutan adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dalam situasi semacam itu, orang pada umumnya akan segera menyadari bahwa timbul suatu akibat berupa kewajiban untuk mengembalikan dana yang bukan haknya kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah bank. Namun bukannya mengembalikan dana tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi memilih untuk tidak melakukannya dan menyimpan dana yang bersangkutan. Hal ini dapat diartikan bahwa Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi secara sadar telah memilih resiko timbulnya perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kesalahan dalam dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran di atas maka unsur adanya kesalahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan dapat dilihat dari tiga sudut pandang teori, yaitu teori *conditio sine quanon*, teori *causa proxima* dan teori *adequate*. Teori *conditio sine quanon* menjelaskan bahwa semua peristiwa yang menimbulkan kerugian adalah penyebab aktual. Teori *causa proxima* menjelaskan bahwa hanya peristiwa terakhir dari rangkaian sebab yang menjadi penyebab aktual suatu kejadian. Terakhir, teori *adequate* menjelaskan bahwa penyebab aktual merupakan peristiwa yang secara akal sehat masuk akal menyebabkan kerugian;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengalami kerugian sebesar Rp6.923.500.000,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kerugian ini berasal dari nilai total kekeliruan transfer atas 912 transaksi dengan nilai total Rp11.866.900.000,00 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah dikurangi tindakan koreksi *by system* berupa pendebetan sejumlah 406 koreksi dengan nilai total Rp4.943.400.000,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa kerugian sebesar Rp6.923.500.000,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang senyatanya diderita oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi merupakan akibat langsung dari tindakan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi menguasai dana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kerugian sebesar Rp6.923.500.000,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) merupakan sisa dana yang belum dapat terdebit dari rekening Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi. Dengan kata lain, dana tersebut hingga saat ini masih berada di bawah penguasaan dari Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi;

Halaman 79 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian jelas terdapat suatu hubungan akibat antara kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan tindakan penguasaan oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi yang notabene merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran di atas maka unsur adanya hubungan kausalitas antara kerugian dengan perbuatan melawan hukum telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan semua unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, maka Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi secara jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu maka petitum nomor 2 dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti dalam perkara *a quo* bahwa memang terjadi suatu kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah transfer dana dalam transfer yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi dan oleh karena itu tindakan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi melakukan koreksi *by system* dengan melakukan pendebitan adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana jo. Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi melakukan pendebitan sebanyak 406 koreksi dengan nilai total Rp4.943.400.000,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus rupiah) dari nilai total dana yang bersumber dari 912 kekeliruan transfer sejumlah Rp11.866.900.000,00 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum nomor 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa yang bersangkutan telah menderita kerugian materiil sebesar Rp6.923.500.000,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Disebabkan oleh Tergugat I Rekonvensi dengan rekening Bank Jateng Nomor:2-153-02849-7 sejumlah Rp2.236.000.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang telah dialihkan pada rekening Bank Jateng No. 2-024-20506-4 a.n. ANIEK ROCHMAWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Disebabkan oleh Tergugat II Rekonvensi dengan rekening Bank Jateng Nomor: 2-153-02855-1 sejumlah Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
- c. Disebabkan oleh Tergugat III Rekonvensi dengan rekening Bank Jateng Nomor: 2-031-26906-0 sejumlah Rp870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- d. Disebabkan oleh Tergugat IV Rekonvensi dengan rekening Bank Jateng Nomor: 2-094-05311-3 sejumlah Rp916.000.000,00 (sembilan ratus enam belas juta rupiah) dan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang telah dialihkan pada rekening Bank Jateng No. 2-006-11718-2 a.n. ALI MASTURIN;
- e. Disebabkan oleh Tergugat V Rekonvensi dengan Rekening Bank Jateng Nomor: 2-153-02824-1 sejumlah Rp1.791.500.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti T-11 s.d. T-20 menunjukkan bahwa nilai total kerugian yang sesungguhnya diderita oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam gugatan rekonvensi. Dana tersebut merupakan sisa dari dana kekeliruan transfer yang belum sempat dilakukan pendebitan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi terhadap rekening Bank Jateng milik Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya dana kekeliruan transfer yang dikirimkan ke rekening Bank Jateng Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi adalah milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagaimana yang telah dibuktikan dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya menjadi beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa apabila dana yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi disalurkan pada kredit Bank Jateng dengan kredit suku bunga 0,9 % per bulan (dengan asumsi bunga kredit kurang lebih 11% per tahun) maka keuntungan yang diperoleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah

- i. Dari uang Penggugat Rekonvensi yang dikuasai Tergugat I Rekonvensi (selaku Penerima): $\text{Rp}2.236.000.000,00 \times 0,9\% = \text{Rp}20.124.000,00$
- ii. Dari uang Penggugat Rekonvensi yang menjadi beban tanggung jawab Tergugat I Rekonvensi (selaku Pengirim ke Pihak Lain diluar Para Tergugat Rekonvensi): $\text{Rp}210.000.000,00 \times 0,9\% = \text{Rp}1.890.000,00$

Halaman 81 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Dari uang Penggugat Rekonvensi yang dikuasai Tergugat II Rekonvensi:
 $\text{Rp}780.000.000,00 \times 0,9\% = \text{Rp}7.020.000,00$
- iv. Dari uang Penggugat Rekonvensi yang dikuasai Tergugat III Rekonvensi
 $\text{Rp}930.000.000,00 \times 0,9\% = \text{Rp}8.370.000,00$
- v. Dari uang Penggugat Rekonvensi yang dikuasai Tergugat IV Rekonvensi
 $\text{Rp}916.000.000 \times 0,9\% = \text{Rp}8.244.000,00$
- vi. Dari uang Penggugat Rekonvensi yang menjadi beban tanggung jawab Tergugat IV Rekonvensi (selaku Pengirim ke Pihak Lain diluar Para Tergugat Rekonvensi): $\text{Rp}120.000.000,00 \times 0,9\% = \text{Rp}1.080.000,00$
- vii. Dari uang Penggugat Rekonvensi yang dikuasai TergugaT V Rekonvensi
 $\text{Rp}1.791.500.000,00 \times 0,9\% = \text{Rp}16.123.500,00$

Dihitung sejak bulan oktober 2018 sampai Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa klaim Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi terkait keuntungan yang diharapkan tersebut di atas tidaklah semata – mata dapat terjadi apabila uang yang dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi berada di tangan Penggugat Rekonvensi, melainkan masih tergantung pada faktor lain dalam dunia perbankan seperti fluktuasi nilai bunga perbankan yang berubah – ubah;

Menimbang, bahwa penguasaan dana Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi merupakan salah satu akibat dari kegagalan sistem ATM yang menjadi tanggung jawab dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, oleh karenanya ganti kerugian atas dasar keuntungan yang diharapkan sebagaimana tersebut di atas adalah tidak patut dan wajib untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa yang bersangkutan mengalami kerugian immateril sebesar $\text{Rp}10.000.000.000,00$ (sepuluh milyar rupiah) yang disebabkan adanya risiko reputasi (nama baik dan kredibilitas Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai lembaga keuangan di Indonesia);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat penguasaan dana milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Konvensi tidak luput dari kesalahan sistem mesin ATM milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sendiri sehingga yang bersangkutan tidak dapat serta merta melimpahkan resiko reputasi tersebut kepada Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Konvensi;

Halaman 82 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI Nomor 650/PK/Pdt/1994 menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara, ganti rugi immateriil hanya dapat diberikan dalam hal – hal tertentu saja, yakni kematian, luka berat dan penghinaan;

Menimbang, bahwa disamping hal di atas, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi juga dianggap tidak mampu untuk membuktikan perhitungan kerugian immaterialnya merupakan akibat dari tindakan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi. Dengan demikian ganti rugi kerugian immaterial ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum nomor 5 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa untuk menjamin agar gugatan menjadi tidak *illusoir*, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon agar Pengadilan Negeri Pati untuk meletakkan sita jaminan terhadap aset yang dimiliki oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa karena dikabulkannya permohonan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi agar dibayarkannya sejumlah uang oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi, maka berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan terhadap tindakan untuk membayar uang, maka petitum nomor 6 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi tidak mengajukan permohonan sita jaminan yang seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri, oleh karenanya secara serta merta permohonan sita jaminan pada petitum nomor 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa alat bukti PR-1 dan PR-2 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidaklah berhubungan erat dengan pokok sengketa para pihak dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berhasil membuktikan sebagian dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dikabulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 83 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, begitu juga dengan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 181 Ayat (1) HIR menyatakan barang siapa dikalahkan dengan keputusan hakim akan dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, setelah diteliti dengan seksama, diketahui bahwa petitum gugatan konvensi yang ditolak berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan petitum gugatan rekonvensi yang ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi merupakan pihak yang dikalahkan dan oleh karenanya adalah hal yang tepat dan patut apabila biaya perkara dibebankan kepada pihak yang bersangkutan;

Memperhatikan Pasal 132a HIR / Pasal 157 RBg, 1365 KUHPerdata, Pasal 1, 57, 85 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Pasal 11 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan sah Para Penggugat Konvensi adalah nasabah dari bank Tergugat Konvensi;
3. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan uang yang dikuasai dan diakui oleh Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi, Tergugat IV Rekonvensi dan Tergugat V Rekonvensi sejumlah Rp11.866.900.000,00 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dikurangi yang telah dilakukan pendebitan kembali (*koreksi by system*) sejumlah Rp4.943.400.000,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta



empat ratus ribu rupiah) sehingga uang milik Penggugat Rekonvensi yang diakui dan masih dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi dan pihak lain yang menjadi tanggung jawab Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat IV Rekonvensi sejumlah Rp6.923.500.000,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang milik Penggugat Rekonvensi;

4. Menyatakan tindakan Penggugat Rekonvensi melakukan pendebetan kembali (koreksi *by system*) sebanyak 406 (empat ratus enam) koreksi sejumlah Rp4.943.400.000,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari 912 (sembilan ratus dua belas) transaksi sejumlah Rp11.866.900.000,00 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) atas rekening Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi, Tergugat IV Rekonvensi dan Tergugat V Rekonvensi yang merupakan kekeliruan menyampaikan jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana adalah sah secara hukum;

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- a. Uang milik Penggugat Rekonvensi yang masih dikuasai Para Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp6.593.500.000,00 (enam milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus rupiah) dengan rincian:
 - i. Tergugat I Rekonvensi (SUPARNO) Rekening Bank Jateng Nomor: 2-153-02849-7 sejumlah Rp2.236.000.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta rupiah);
 - ii. Tergugat II Rekonvensi (DYAH AYU FITRI AMBARWATI) Rekening Bank Jateng Nomor: 2-153-02855-1 sejumlah Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
 - iii. Tergugat III Rekonvensi (MOH ISHOMUDDIN) Rekening di Bank Jateng Nomor: 2-031-26906-0 sejumlah Rp870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - iv. Tergugat IV Rekonvensi (MOH BAHU'UDDIN AL HAQ) Rekening Bank Jateng Nomor: 2-094-05311-3 sejumlah Rp916.000.000,00 (sembilan ratus enam belas juta rupiah);
 - v. Tergugat V Rekonvensi (ST MASYITHOH) Rekening Bank Jateng Nomor: 2-153-02824-1 sejumlah Rp1.791.500.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);



- b. Uang milik Penggugat Rekonvensi yang masih dikuasai pihak lain diluar para Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian:
 - i. Rekening a.n. ANIEK ROCHMAWATI Bank Jateng Nomor:2-024-20506-4 yang menjadi tanggung jawab TERGUGAT I REKONVENSI (SUPARNO) sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
 - ii. Rekening a.n. ALI MASTURIN Bank Jateng Nomor:2-006-11718-2 yang menjadi tanggung jawab TERGUGAT IV REKONVENSI (MOH BAHA'UDDIN ALHAQ) sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp589.500,00 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, oleh kami, Niken Rochayati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn. dan Agung Iriawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 7/Pdt.G/2019/Pn Pti tanggal 29 Januari 2019, putusan tersebut kemudian pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Niken Rochayati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Anggota, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota Pengganti, Didiek Soelistyo, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, akan tetapi tidak dihadiri oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi maupun Kuasanya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Niken Rochayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Didiek Soelistyo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00;
3. Panggilan	Rp488.500,00;
4. Penyerahan Akta Panggilan Pertama	Rp 5.000,00;
5. Materai putusan	Rp 6.000,00;
6. Redaksi	Rp 10.000,00;

----- +

Jumlah Rp589.500,00;

(lima ratus delapan puluh
sembilan ribu lima ratus
rupiah).